

## **SKRIPSI**

### **TRADISI MAPPETTUADA PADA MASYARAKAT BUGIS DI KABUPATEN PINRANG KECAMATAN LEMBANG (TINJAUAN AJARAN ISLAM)**



**OLEH**

**MUH. BUDIMAN  
NIM : 19.3300.054**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH  
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2024M / 1445H**

**TRADISI *MAPPETTUADA* PADA MASYARAKAT BUGIS DI  
KABUPATEN PINRANG KECAMATAN LEMBANG  
(TINJAUAN AJARAN ISLAM)**



**OLEH**

**MUH. BUDIMAN  
NIM : 19.3300.054**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)  
Pada Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Ushuluddin Adab  
Dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH  
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2024M / 1445H**

**TRADISI *MAPPETTUADA* PADA MASYARAKAT BUGIS DI  
KABUPATEN PINRANG KECAMATAN LEMBANG  
(TINJAUAN AJARAN ISLAM)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Sosial (S.Sos)**

**Program Studi  
Manajemen Dakwah**

**Disusun dan diajukan oleh:**

**MUH. BUDIMAN  
NIM : 19.3300.054**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH  
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2024M / 1445H**

## PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Tradisi Mappettuada Pada Masyarakat Bugis  
di Kabupaten Pinrang Kecamatan Lembang  
(Tinjauan Ajaran Islam)

Nama Mahasiswa : Muh. Budiman

NIM : 19.3300.054

Program Studi : Manajemen Dakwah

Fakultas : Ushuluddin, Adab Dan Dakwah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas  
Ushuluddin Adab Dan Dakwah

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. H. Abd. Halim K. Lc., M.A. (.....)

NIP : 195906241998031001


Pembimbing Pendamping : Dr. A. Nurkidam, M. Hum. (.....)

NIDN : 19641231192031045

Mengetahui:

Dekan

Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah



Dr. A. Nurkidam, M.Hum  
NIP:196412311992031045

## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Tradisi *Mappettuada* Pada Masyarakat Bugis  
di Kabupaten Pinrang Kecamatan Lembang  
(Tinjauan Ajaran Islam)

Nama Mahasiswa : Muh. Budiman

Nomor Induk Mahasiswa : 19.3300.054

Program Studi : Manajemen Dakwah

Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas  
Ushuluddin Adab Dan Dakwah

Tanggal Kelulusan : 11 Januari 2024

Disetujui Oleh:

Dr. H. Abd. Halim K. Lc., M.A. (Ketua) (.....)

Dr. A. Nurkidam, M. Hum. (Sekertaris) (.....)

Dr. Nurhikmah, S.Sos.I.,M.Sos.I. (Anggota) (.....)

Dra. Hj. Hasnani, M.Hum. (Anggota) (.....)

Mengetahui:

Dekan  
Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah

  
Dr. A. Nurkidam, M.Hum.  
NIP:196412311992031043

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ  
وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah swt. Karena rahmat dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tradisi *Mappettuada* Pada Masyarakat Bugis di Kabupaten Pinrang Kecamatan Lembang (Tinjauan Ajaran Islam)” ini dengan baik dan tepat waktu sebagai syarat untuk meraih gelar S1. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda tercinta, Nabi Muhammad saw., yang selalu di nanti-nantikan sya’faatnya di akhirat nanti.

Rasa syukur dan terima kasih penulis haturkan yang setulus tulusnya kepada kedua orang tua yang saya hormati dan saya cintai ayahanda Bahar dan ibunda Baha, saudara saudara saya tercintai, selama ini menjadi motivator terbaik yang telah membantu dalam Proses penyusunan skripsi ini.

Selain itu penulis ingin mengucapkan terima kasih terkhusus kepada bapak Dr. H. Abd. Halim K.Lc., M.A selaku dosen pembimbing I dan Dr. A. Nurkidam., M. Hum sebagai dosen pembimbing II yang tidak henti-hentinya membimbing saya agar dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari banyaknya pihak yang telah memberikan dukungan, baik yang berbentuk moral dan material. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan rasa terima kasih kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Hanani, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.

2. Bapak Dr. A. Nurkidam, M. Hum selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.
3. Muh. Taufik Syam, S.Sos, M.Sos Ketua Program Studi Manajemen Dakwah (MD) atas segala pengabdianya yang telah memberikan pembinaan, motivasi serta semangat kepada mahasiswa Manajemen Dakwah Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah
4. Terkhusus kepada seluruh Bapak/Ibu Dosen Program Studi Manajemen Dakwah (MD) dan jajaran staf administrasi Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah yang telah mendidik, membimbing dan banyak membantu penulis selama berstatus mahasiswa.
5. Ucapan terimakasih kepada Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, dan masyarakat Kecamatan Lembang yang telah memberikan kesempatan dan membantu penulis untuk melakukan penelitian dalam rangka menyusun skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini, penulis juga berharap semoga skripsi ini bernilai ibadah disisi-Nya dapat bermanfaat sebagai referensi bacaan bagi orang lain, khususnya bagi mahasiswa IAIN Parepare.

Parepare, 16 Januari 2024

Penulis;



Muh. Budiman  
19.3300.054

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswi : Muh. Budiman  
NIM : 19.3300.054  
Tempat /TanggalLahir : Cappalete, 11 Juni 2001  
Program Studi : Manajemen Dakwah  
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah  
Judul Skripsi : Tradisi Mappettuada Pada Masyarakat Bugis  
Kabupaten Pinrang Kecamatan Lembang (Tinjauan  
Ajaran Islam)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 16 Januari 2024

Penulis;

  
Muh. Budiman  
19.3300.054

## ABSTRAK

Muh. Budiman, *Tradisi Mappettuada Pada Masyarakat Bugis Di Kabupaten Pinrang Kecamatan Lembang (Tinjauan Ajaran Islam)*, (di bimbing oleh Bapak H. Abd. Halim Selaku Pembimbing Utama dan Bapak A. Nurkidam. Selaku Pembimbing Pendamping).

Pernikahan merupakan hal yang sakral dalam kehidupan masyarakat Bugis. Tidak jarang sebelum sampai ke tahap ijab Kabul banyak proses tradisi pernikahan Adat Bugis yang mesti dilalui oleh pasangan yang ingin menikah. Namun, di samping tradisi yang begitu ketat dan masi kental, Masyarakat Bugis tidak mengenyampingkan nilai-nilai agama dalam pernikahannya, bahkan memadukan antara kuatnya adat dan ajaran Islam.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif, data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun tujuan penelitian yaitu sebagai media informasi oleh masyarakat sebagai landasan hukum serta pandangan agama Islam.


Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Pelaksanaan tradisi *Mappettuada* di Kabupaten Pinrang Kecamatan Lembang dilakukan secara musyawarah yang membahas terkait Mahar, uang panai atau uang belanja, penentuan hari, busana, dan *pakkindo*. 2) Masuknya Ajaran Islam, semakin memberi warna dan semakin mengentalkan makna pernikahan adat Bugis terkhususnya prosesi *Mappettuada* dalam Adat Istiadat kebudayaan masyarakat bugis Kabupaten Pinrang Kecamatan Lembang. Hukum *mappettuada* menurut ajaran Islam adalah Mubah yaitu boleh dilakukan, tidak dilakukan itu tidak apa-apa.

Kata kunci : Ajaran Islam, Budaya Lokal, Tradisi *Mappettuada*

## DAFTAR ISI

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan .....	7
B. Tinjauan teori .....	10
1. Teori Budaya .....	10
2. Hukum Pernikahan .....	18
3. Tradisi Mappettuada .....	21
C. Kerangka Konseptual.....	26
D. Kerangka Pikir .....	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	30
A. Pendekatan dan jenis penelitian .....	30
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	31

C. Fokus Penelitian.....	32
D. Jenis dan Sumber Data.....	32
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	33
F. Uji Keabsahan Data.....	35
G. Teknik Analisis Data .....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	39
A. Proses Pelaksanaan Tradisi <i>Mappettuada</i> Pada Masyarakat Bugis Kabupaten Pinrang Kecamatan Lembang.....	39
B. Tinjauan Ajaran Islam Terhadap Tradisi <i>Mappettuada</i> Pada Masyarakat Bugis Kabupaten Pinrang Kecamatan Lembang. ....	54
BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran .....	70
DAFTAR PUSTAKA .....	71



## DAFTAR GAMBAR

No Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Kerangka Pikir	29



## DAFTAR TABEL

No Tabel	Judul Tabel	Halaman
2.1	Persamaan dan Perbedaan Penelitian Relevan	9
3.1	Sumber Data Primer Penelitian	32



**DAFTAR LAMPIRAN**

No	Judul Lampiran	Halaman
1.	Instrumen Penelitian	Terlampir
2.	Surat Pengantar Penelitian Dari Kampus	Terlampir
3.	Surat Izin Rekomendasi	Terlampir
4.	Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian	Terlampir
5.	Keterangan Wawancara	Terlampir
6.	Dokumentasi	Terlampir
7.	Biodata Penulis	Terlampir

## PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

### 1. Transliterasi

#### a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak ditengah atau diakhir, ditulis dengan tanda (‘).

b. Vokal

1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya beberapa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dhomma	U	U

2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
أُو	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْف: Kaifa

حَوْل: Haula

c. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
نا / نِي	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِي	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
وُو	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مات :māta

رمى : ramā

قيل : qīla

يموت :yamūtu

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambang dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonang ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعْمٌ : *nu‘ima*

عُدُّوْا : *‘aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ) maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

#### f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

#### g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila

hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *Umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fī zilāl al-qur'an*

*Al-sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab*

i. *Lafz al-Jalalah* (الله)



*Nasir al-Din al-Tusī*

*Abū Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

*Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)*

*Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)*

## 2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta‘āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun

QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/ ..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص = صفحة

دم = بدون

صلعم = ﷺ

ط = طبعة

بن = بدون ناشر

الخ = إلى آخرها / إلى آخره

ج = جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).

Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang mempunyai banyak kekayaan yang beraneka ragam. Kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia tersebut bukan hanya berupa kekayaan sumber alam saja, tetapi masyarakat Indonesia juga memiliki kekayaan lain seperti kekayaan budaya, adat, dan tradisi bangsa Indonesia yang tersebar di setiap Provinsi, pulau, suku wilayah-wilayah bahkan sampai pelosok-pelosok pedesaan. Kebudayaan atau adat istiadat yang terpelihara tersebut akan menjadi satu identitas kehidupan masyarakat di suatu tempat atau wilayah. Kebudayaan merupakan ciri pribadi manusia, di dalamnya mengandung norma-norma, tatanan nilai-nilai yang perlu dimiliki dan dihayati oleh manusia atau masyarakat pendukungnya. Penghayatan terhadap kebudayaan dapat dilakukan melalui proses sosial.<sup>1</sup> Tatanan sosial masyarakat, etika, dan moral banyak dipengaruhi oleh unsur-unsur budaya yang dijalankan oleh masyarakat.

Tradisi sering diidentikkan dengan kebudayaan. Padahal kebudayaan itu bermakna jauh lebih luas daripada tradisi. Tradisi yang sebenarnya lebih merupakan adat istiadat sedangkan Kebudayaan sendiri bermakna produk atau hasil dari aktivitas manusia, dimana ia memiliki kesejajaran dengan bahasa yang juga merupakan produk dari aktivitas nalar manusia tersebut.<sup>2</sup> Berbicara tradisi berarti berbicara tentang tatanan eksistensi manusia dan bagaimana masyarakat mempresentasikannya di dalam kehidupannya. Budaya dan tradisi yang adapun di tatanan masyarakat banyak dipengaruhi oleh agama yang ada, salah satunya yaitu agama Islam.

---

<sup>1</sup> Koentjaraningrat, *Metode-metode Antropologi dalam Penyelidikan Masyarakat dan Kebudayaan di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1980), h. 243.

<sup>2</sup> Nur syam, *Madzhab-Madzhab Antropologi* (Yogyakarta: Lkis,2007), h.104-105.

Di antara ayat Al-Qur'an yang membahas tentang tradisi adalah surat Q.S. al-A'raf/7:199. sebagai berikut:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Terjemahnya:

Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh".<sup>3</sup>

Ayat di atas, Allah SWT. memerintahkan Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam agar menyuruh umatnya mengerjakan yang ma'ruf. Maksud dari 'urf dalam ayat di atas adalah tradisi yang baik. Ayat al-Qur'an di atas memberikan penjelasan, bahwa tradisi dan budaya termasuk bagian dari Syari'ah (aturan agama), yang harus dijadikan pertimbangan dalam setiap tindakan dan ucapan.

Syariat Islam pada dasarnya dari masa awal banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi itu selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat. Akan tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan serta ada pula yang dihapuskan. Misalnya adat kebiasaan yang diakui, kerja sama dagang dengan cara berbagi untung (al-mudarabah). Praktik seperti ini telah berkembang di bangsa Arab sebelum Islam. Berdasarkan kenyataan ini, para Ulama menyimpulkan bahwa adat istiadat yang baik secara sah dapat dijadikan landasan hukum, bilamana memenuhi beberapa persyaratan.<sup>4</sup>

Islam dan tradisi budaya memiliki relasi yang tak terpisahkan. Ajaran Islam sendiri ada nilai universal dan absolut sepanjang zaman. Namun demikian, Islam sebagai ajaran tidak kaku dalam menghadapi zaman dan perubahannya. Islam selalu memunculkan dirinya dalam bentuk yang luwes,

<sup>3</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Quran Al-Karim : Al Quran Dan Terjemahannya*, (Pustaka Jaya Ilmu), h. 176.

<sup>4</sup> Effendi, H. Satria, and M. Zein., *Ushul fiqh*, (Jakarta: kencana, 2005)

ketika menghadapi masyarakat yang dijumpainya dengan beraneka ragam budaya, adat kebiasaan atau tradisi. Sebagai sebuah kenyataan sejarah, agama dan kebudayaan dapat saling mempengaruhi karena keduanya terdapat nilai dan simbol.

Hal ini pun terjadi di Indonesia, karena Islam yang ada di Indonesia merupakan hasil dari proses dakwah yang dilaksanakan secara cultural, sehingga Islam di Indonesia, mampu berkembang dan menyebar serta banyak dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia dalam waktu yang cukup singkat. Karena kehadiran Islam di Indonesia yang pada saat itu budaya lokal sudah dianut masyarakat Indonesia mampu masuk secara halus tanpa kekerasan, hal ini berkat dari ajaran Islam yang sangat menghargai akan pluralitas suatu masyarakat.

Agama adalah simbol yang melambangkan nilai ketaatan kepada Tuhan. Kebudayaan juga mengandung nilai dan simbol supaya manusia bisa hidup di dalamnya. Agama memerlukan sistem simbol, dengan kata lain agama memerlukan kebudayaan agama. Tetapi keduanya perlu dibedakan. Agama adalah sesuatu yang final, universal, abadi (*parennial*) dan tidak mengenal perubahan (*absolut*). Sedangkan kebudayaan bersifat partikular, relatif dan temporer. Agama tanpa kebudayaan memang dapat berkembang sebagai agama pribadi, tetapi tanpa kebudayaan agama sebagai kolektivitas tidak akan mendapat tempat.<sup>5</sup> Islam merespon budaya lokal, adat atau tradisi di manapun dan kapanpun, dan membuka diri untuk menerima budaya lokal, adat atau tradisi sepanjang budaya lokal, adat atau tradisi tersebut tidak bertentangan dengan spirit nash al-Qur'an dan Sunnah.<sup>6</sup> Hal ini membuktikan bahwa agama khususnya agama Islam menjadi wadah bagi masyarakat tetap menjalankan ibadah juga merespon tradisi atau budaya local masyarakat.

---

<sup>5</sup>Darori Amin (ed)., *Islam dan Kebudayaan Jawa*, (Yogyakarta: Gama Media, 2000), h. 11.

<sup>6</sup>Baedhowi, *Kearifan Lokal Kosmologi Kejawaen dalam Agama dan Kearifan Lokal dalam Tantangan Global*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 65.

Sebab salah satunya Masyarakat Bugis daerah Kabupaten Pinrang sebagian masyarakatnya sangat kental dengan masalah tradisi dan budaya. Tradisi dan budaya Bugis hingga akhir-akhir ini masih menjadi salah satu tradisi dan budaya nasional di Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa tradisi dan budaya bugis khususnya di Kabupaten Pinrang cukup memberi warna dalam corak budaya bangsa yang ada di negara Indonesia.

Di sisi lain, ternyata tradisi dan budaya Bugis Pinrang tidak hanya memberikan warna, tetapi juga berpengaruh dalam keyakinan dan praktek-praktek keagamaan. Masyarakat Bugis yang memiliki banyak tradisi dan budaya, dipengaruhi ajaran dan kepercayaan terdahulu seperti, ajaran nenek moyang, Hindhu dan Buddha dan sebagainya, hingga masyarakat Bugis sangat kental dengan masalah tradisi dan budayanya. Meskipun mereka sudah memiliki keyakinan atau agama yang berbeda, seperti Islam, Kristen, atau yang lainnya.

Suku bugis dikenal dengan salah satu budaya localnya yaitu budaya (tradisi) *Mappettuada* yang terdiri dari acara pernikahan yang lazim dilaksanakan di kalangan masyarakat Bugis Pinrang sebagai salah satu tahapan dalam upacara atau kegiatan pernikahan tradisi Bugis. Dalam tahapan ini yakni menguatkan dan memutuskan pembicaraan pada acara *Mappettuada*. Oleh karena itu, pembicaraan tentang lamaran dan segala hal-hal yang berkaitan dengan melaksanakan perkawinan, seperti : *somba* ( mahar ), *mapendre Doi* ( uang belanja ), *tanra esso* (hari jadinya pernikahan), pakaian dan lain sebagainya, akan di pustuskan dalam kegiatan *mappettuada*.

Masyarakat Bugis yang mayoritas beragama Islam sampai sekarang belum bisa meninggalkan tradisi dan budaya terdahulunya, meskipun terkadang tradisi dan budaya itu bertentangan dengan ajaran Islam. Memang ada beberapa tradisi dan budaya Bugis yang dapat diadaptasi dan terus dipegangi tanpa harus berlawanan dengan ajaran Islam, tetapi banyak juga budaya yang bertentangan dengan ajaran Islam. Masyarakat Pinrang yang

memegangi ajaran Islam dengan kuat atau ketat, tentunya dapat memilih dan memilah beberapa tradisi budaya Bugis yang masih dapat dipertahankan tanpa harus berhadapan dengan ajaran Hukum Islam. Sementara masyarakat Pinrang yang tidak memiliki pemahaman agama Islam yang memadai, lebih banyak menjaga warisan leluhur mereka itu dan mempraktekannya dalam kehidupan mereka sehari-hari, meskipun bertentangan dengan ajaran agama yang mereka anut. Fenomena seperti ini terus berjalan hingga sekarang.

Gambaran masyarakat Bugis Pinrang seperti di atas menjadi penting untuk dikaji, terutama terkait dengan praktek keagamaan sekarang. Sebagai umat beragama yang baik tentunya perlu memahami ajaran agama dengan memadai, sehingga ajaran agama ini dapat menjadi acuan dalam berperilaku dalam kehidupan. Karena itulah, dalam tulisan yang singkat ini akan diungkap masalah tradisi dan budaya Bugis dalam perspektif ajaran Islam. Apakah tradisi dan budaya Bugis ini sesuai dengan ajaran Islam atau sebaliknya, bertentangan dengan ajaran Islam. Untuk mengawali uraian tentang masalah ini penting kiranya terlebih dahulu dijelaskan apa itu tradisi *mappettuada*. Setelah itu akan dijelaskan bagaimana pandangan agama terhadap tradisi *mappettuada* dengan berbagai fenomena keagamaan yang terus mengakar hingga sekarang ini, terutama di kalangan masyarakat Bugis Pinrang.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah dalam penelitian ini dirumuskan dalam sub rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi *mappettuada* pada masyarakat Bugis Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana tinjauan ajaran Islam terhadap tradisi *mappettuada* pada masyarakat Bugis Kabupaten Pinrang?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tata cara pelaksanaan tradisi *mappettuada* pada masyarakat kabupaten pinrang.
2. Untuk mengetahui tinjauan ajaran Islam terhadap tradisi *mappettuada* pada masyarakat bugis kabupaten pinrang.

### D. Kegunaan Penelitian

Adapun beberapa kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai literatur penelitian selanjutnya yang relevan dengan judul penelitian, serta agar menambah wawasan pembaca terkait tinjauan ajaran Islam terhadap tradisi *mappettuada* pada masyarakat Bugis Kabupaten Pinrang.

#### 2. Secara Praktis

- a. Bagi penulis: penelitian ini merupakan tugas akhir yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar S.Sos pada program studi manajemen dakwah, fakultas ushuluddin adab dan dakwah. Disamping itu penulis ingin mengetahui tinjauan ajaran islam terhadap tradisi *mappettuada* pada masyarakat Bugis Kabupaten Pinrang. Selanjutnya dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang bagaimana sistem informasi yang baik sehingga bisa dijadikan oleh penulis sebagai pelajaran dan sebagai referensi dikemudian hari.
- b. Bagi pembaca dan masyarakat: Penulis berharap agar hasil penelitian ini nantinya dapat dijadikan sebagai informasi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai landasan hukum serta pandangan agama islam terhadap tradisi *mappettuada*, agar dalam menjalankan masyarakat lebih terarah karena memiliki pedoman dalam menjalankan aktivitasnya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan penelitian terdahulu digunakan sebagai pendukung terhadap penelitian yang akan dilakukan dan dapat menjadi bahan perbandingan terhadap penelitian yang ada sebelumnya. Sehingga dalam hal ini penulis mengambil penelitian yang berkaitan dengan tema yang diangkat. Adapun penelitian yang telah dilaksanakan dan berhubungan dengan penelitian ini, peneliti menemukan penelitian yang meneliti tentang representasi yang hampir sama.

1. Risma pada tahun 2020 dengan Judu skripsi “*Analisis Pola Komunikasi Pada Tradisi Mappettuada Di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang*” adapun Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan tradisi Mapettuada tersebut memiliki tahapnya sendiri, yaitu: Paita adalah artinya melihat, memantau atau mengamati dari jauh. Proses penjajakan laki-laki terhadap perempuan yang akan dilamar, langkah awal dari proses penyelenggaraan perkawinan. Pola komunikasi antarbudaya yang digunakan dalam Tradisi *Mappettuada* yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Suppa yaitu Pola komunikasi primer, pola komunikasi sirkular pada pola komunikasi sekunder. Berdasarkan pola komunikasinya maka teori pertukaran sosial dan pengurangan ketidakpastian dapat terjadi pada Tradisi *Mappettuada*.<sup>7</sup>

Hubungan penelitian dengan penelitian ini adalah memiliki kesamaan meneliti tentang tradisi *mappettuada* yang ada di Kabupaten Pinrang. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian ini lebih kepada analisis ajaran Islam terhadap tradisi *mappettuada* sedangkan penelitian terdahulu lebih kepada pola komunikasi pada tradisi *mappettuada*.

2. Syandri, DKK pada tahun 2020 dengan judul journal “*Adat Mappasikarawa Pada Perkawinan Masyarakat Bugis Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus*

---

<sup>7</sup> Risma. “*Analisis Pola Komunikasi Pada Tradisi Mappettuada Di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang*”, (IAIN Parepare, 2020)

*Desa Kaballangan Kabupaten Pinrang)*” adapun Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum Tradisi *Mappasikarawa* pada perkawinan masyarakat Bugis dalam perspektif hukum Islam. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu: Pertama, bagaimana tradisi perkawinan suku Bugis; Kedua, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi *mappasikarawa* di Desa Kaballangan Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan. Untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan tersebut, maka digunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan normatif, historis dan sosiologis. Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut: Pertama, tradisi *Mappasikarawa* pada perkawinan suku Bugis Pinrang ialah salah satu kegiatan yang dilakukan sebelum akad nikah dengan tujuan agar kedua mempelai pengantin mendapatkan kebahagiaan, kedamaian, kesejahteraan, lahir dan batin dalam mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga. Kedua, dalam tinjauan hukum Islam tradisi *mappasikarawa* ini tidak disyariatkan melihat adanya proses yang melanggar aturan syariat Islam dalam pelaksanaannya yaitu adanya persentuhan dan interaksi langsung kedua mempelai sebelum sah menjadi suami istri, karena *Mappasikarawa* dilakukan sebelum akad nikah, itu berarti adanya interaksi tidak halal antar dua orang yang belum masuk kategori mahram.<sup>8</sup>

Hubungan penelitian dengan penelitian ini adalah memiliki kesamaan meneliti tentang: pertama, membahas mengenai salah satu tahapan dalam kegiatan perkawinan pada tradisi Bugis yang ada di kabupaten pinrang. Kedua, sama-sama membahas tentang perspektif Islam terhadap tradisi lokal. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian

---

<sup>8</sup> Syandri, DKK. “Adat *Mappasikarawa* Pada Perkawinan Masyarakat Bugis Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Kaballangan Kabupaten Pinrang)”, (Bustahul Fuqaha.2020), h. 2.

terdahulu membahas tentang tradisi *mappasikarawa* sedangkan penelitian ini membahas tradisi *mappettuada*.

3. Nur Wahidah Pada Tahun 2021 Dengan Judul Skripsi “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Appakaramula (Studi Kasus Di Lingkungan Tana-Tana Kelurahan Canrego Kecamatan.Pol-Sel Kabupaten Takalar)*” adapun Hasil dari penelitian ini Tradisi ini merupakan suatu tradisi yang dilandaskan dengan sebuah pengharapan doa-doa baik sebelum melaksanakan sesuatu hal yang besar. Tradisi *appakaramula* jika ditinjau pada hukum islam jika dikaitkan dengan segala proses pelaksanaannya tradisi *appakaramula* ini diperbolehkan dalam islam selagi ia tidak bertentangan dengan syariat islam. Implikasi dari penelitian ini yaitu, 1)masyarakat dalam melaksanakan tradisi ini tidak boleh berharap selain dari apa yang seharusnya dan tidak boleh untuk meminta lain kepada allah. 2) masyarakat dalam melaksanakan tradisi ini tidak boleh terlepas dari ajaran agama islam dan harus mengerti bagaimana hal yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya dihindari agar terhindar dari kepercayaan musyrik.<sup>9</sup>

Hubungan penelitian dengan penelitian ini adalah memiliki kesamaan meneliti tentang fokus penelitian yang sama-sama membahas tentang perspektif nilai-nilai ajaran Islam terhadap tradisi lokal yang ada di Indonesia terkhususnya yang ada di wilayah provinsi Sulawesi selatan. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian ini membahas tentang tradisi *mappettuada*, sedangkan penelitian terdahulu membahas tradisi *appakaramula*.

Tabel 2.1 Persamaan dan perbedaan penelitian yang relevan

Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
------------------	----------------------	----------------------

<sup>9</sup> Nur Wahida. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Appakaramula (Studi Kasus Di Lingkungan Tana-Tana Kelurahan Canrego Kecamatan.Pol-Sel Kabupaten Takalar)*”, (UIN ALAUDDIN Makassar, 2021)

<p>Analisis Pola Komunikasi Pada Tradisi <i>Mappettuada</i> Di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang</p>	<p>Persamaan penelitian terletak pada kesamaan meneliti tentang tradisi <i>mappettuada</i> yang ada di Kabupaten Pinrang.</p>	<p>Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian ini lebih kepada Tinjauan nilai-nilai ajaran Islam terhadap tradisi <i>mappettuada</i> sedangkan penelitian terdahulu lebih kepada pola komunikasi pada tradisi <i>mappettuada</i>.</p>
<p>Adat <i>Mappasikarawa</i> Pada Perkawinan Masyarakat Bugis Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Kaballangan Kabupaten Pinrang)</p>	<p>Persamaan Penelitian meneliti tentang: pertama, membahas mengenai salah satu tahapan dalam kegiatan perkawinan pada tradisi Bugis yang ada di kabupaten pinrang. Kedua, sama-sama membahas tentang perspektif Islam terhadap tradisi lokal.</p>	<p>Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu membahas tentang tradisi <i>mappasikarawa</i> sedangkan penelitian ini membahas tradisi <i>mappettuada</i>.</p>
<p>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi <i>Appakaramula</i> (Studi Kasus Di Lingkungan Tana-Tana Kelurahan Canrego Kecamatan.Pol-Sel Kabupaten Takalar)</p>	<p>Persamaan Penelitian meneliti tentang fokus penelitian yang sama-sama membahas tentang perspektif nilai-nilai ajaran Islam terhadap tradisi lokal yang ada di wilayah provinsi Sulawesi selatan.</p>	<p>Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian ini membahas tentang tradisi <i>mappettuada</i>, sedangkan penelitian terdahulu membahas tradisi <i>appakaramula</i>.</p>

## B. Tinjauan teori

### 1. Teori Budaya

#### a. Definisi Budaya atau Kebudayaan

Kata budaya berasal dari Bahasa Sanskerta “Buddhayah” yang berasal dari kata dasar “Buddhi” (akal). Jadi, budaya adalah segala hal yang bersangkutan dengan akal. Selain itu kata budaya juga berarti budi dan daya

atau daya dan budi.<sup>10</sup> Jadi, budaya adalah segala sesuatu dari daya budi yakni cipta, rasa dan karsa. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia budaya sendiri memiliki arti pikiran, akal budi, hasil, adat istiadat atau sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sukar di ubah.

Istilah kebudayaan atau *culture* (bahasa Inggris) berasal dari kata *colere* (kata kerja bahasa Latin) yang berarti bercocok tanam (*culvitation*). *Cultivation* atau *kultivasi* yang berarti pemeliharaan ternak, hasil bumi dan upacara-upacara religious yang darinya diturunkan istilah kultus atau “*cult*”. Kebudayaan menurut Koentjaraningrat adalah seluruh sistim gagasan dan rasa, tindakan, serta karya yang dihasilkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, yang dijadikan miliknya dengan belajar. Menurut Soekanto mengenai kebudayaan adalah mencakup semua yang didapat atau dipelajari oleh manusia sebagai anggota masyarakat yang meliputi segala sesuatu yang dipelajari dari pola-pola perikelakuan normatif yang mencakup segala cara atau pola pikir, merasakan, dan bertindak.<sup>11</sup>

Ki Hajar Dewantara mengemukakan bahwa kebudayaan berarti buah budi manusia adalah hasil perjuangan manusia terhadap dua pengaruh kuat, yakni zaman dan alam yang merupakan bukti kejayaan hidup manusia untuk mengatasi berbagai rintangan dan kesukaran didalam hidup dan penghidupannya guna mencapai keselamatan dari kebahagiaan yang pada lahirnya bersifat tertib dan damai.<sup>12</sup>

#### b. Teori Akulturasi Budaya

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) akulturasi adalah proses masuknya pengaruh kebudayaan asing dalam suatu masyarakat, sebagian

---

<sup>10</sup> Ary H. Gunawan, *Sosiologi Pendidikan Suatu Analisis Sosiologi tentang Berbagai Problem Pendidikan*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2014), h. 16.

<sup>11</sup> Dr. Sugeng Pujileksono, M. Si, *Pengantar Antropologi*, (Malang : Intrans Publishing, 2016) h. 24.

<sup>12</sup> 4 Ki Hajar Dewantara, *Kebudayaan*, (Yogyakarta : Penerbit Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa, 2013), h. 189

menyerap secara selektif atau banyak unsur kebudayaan asing itu, dan sebagian berusaha menolak pengaruh itu.<sup>13</sup> Akulturasi merujuk pada proses di mana individu atau kelompok yang berasal dari budaya yang berbeda secara bertahap saling berinteraksi dan saling mempengaruhi satu sama lain untuk menciptakan bentuk budaya baru yang merupakan hasil dari perpaduan kedua budaya. Dalam proses ini, kedua budaya tetap mempertahankan karakteristik budaya asli mereka sambil juga mengadopsi dan menyesuaikan dengan unsur-unsur budaya lain.

Mengenai akulturasi, Koentjaraningrat mengatakan bahwa akulturasi merupakan istilah yang dalam antropologi mempunyai beberapa makna (*Acculturation* atau *Culture Contact*). Ini semua menyangkut konsep mengenai proses sosial yang timbul apabila sekelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan pada unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing sehingga unsur-unsur asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri, tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu.

Suatu definisi yang otoritatif tentang akulturasi telah diberikan oleh *Subcommittee on Acculturation* yang dibentuk oleh *Social Science Research Council* dengan tujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan dimensi-dimensi penelitian lapangan tentang akulturasi. *Social Science Research Council* memberikan definisi akulturasi adalah memahami sepenuhnya fenomena-fenomena yang terjadi ketika kelompok-kelompok individu memiliki perbedaan-perbedaan budaya untuk melakukan kontak pertama kalinya secara kontinyu, dengan melakukan perubahan-perubahan berikutnya dalam bentuk-bentuk suatu budaya asli atau keduanya.

Secara sederhana, akulturasi adalah adanya budaya asing yang masuk ke dalam budaya sendiri sehingga perlahan-lahan akan diterima oleh anggota

---

<sup>13</sup> Anwar Sutoyo, *Bimbingan dan Konseling Islam, Teori dan praktik*, (cet.3: Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015), h. 207.

masyarakat tanpa harus menghilangkan karakter kebudayaan itu sendiri. Namun, kehadiran akulturasi pada suatu wilayah bisa memunculkan beberapa masalah, seperti permasalahan dalam mencatat akulturasi pada masyarakat, masalah tentang unsur-unsur yang dapat diterima dan unsur-unsur yang tidak dapat diterima oleh masyarakat, masalah pergantian unsur-unsur yang mudah diganti dan sulit diganti, dan masalah yang berkaitan dengan perselisihan antar masyarakat.

Proses akulturasi memang sudah ada sejak dulu kala, tetapi proses akulturasi dengan sifat yang khusus baru ada ketika kebudayaan-kebudayaan bangsa-bangsa Eropa Barat mulai menyebar ke daerah-daerah lain di muka bumi pada awal abad ke-15 dan mulai mempengaruhi masyarakat-masyarakat suku bangsa di Afrika, Asia, Oceania, Amerika Utara dan Amerika Latin. Mereka membangun pusat-pusat kekuatan diberbagai tempat di sana yang menjadi pangkal dari pemerintah-pemerintah jajahan, dan yang berakhir pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 mencapai puncak kejayaan.

Dalam proses akulturasi tidak bisa dilepaskan dari faktor-faktor pendorong dan penghambat. Di bawah ini akan dijelaskan faktor-faktor pendukung dan penghambat akulturasi, sebagai berikut:<sup>14</sup>

#### 1. Faktor Pendorong Akulturasi

##### a. Pendidikan yang Maju

Pendidikan yang maju menjadi faktor pendorong terjadinya akulturasi pada suatu daerah. Dengan pendidikan yang maju akan membuka pikiran masyarakat tentang budaya-budaya asing. Dengan mengenal budaya-budaya asing, maka bisa memajukan peradaban bangsa supaya bisa lebih kuat lagi dalam menghadapi perkembangan zaman. Oleh karena itu, kita harus mengutamakan pendidikan.

##### b. Sikap dan Perilaku saling Menghargai Budaya

---

<sup>14</sup> Tasmuji, dkk., *Ilmu Alamiah Dasar, Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Budaya Dasar*, (Surabaya : IAIN Sunan Ampel Press, 2011), h. 160-165.

Sikap dan perilaku menghargai harus dimiliki oleh setiap individu karena dengan hal ini kita bisa berhubungan baik dengan budaya lain. Maka dari itu, sikap dan perilaku menghargai budaya dapat dikatakan sebagai faktor pendorong terjadinya akulturasi budaya. Tanpa adanya sikap dan perilaku ini bisa menyebabkan terjadinya saling mencemooh budaya satu dengan budaya lainnya, sehingga bisa menggagalkan terjadinya akulturasi budaya.

c. Toleransi Terhadap Budaya Lain

Di dalam kehidupan bermasyarakat kita tidak bisa dilepaskan dari berbagai macam latar belakang budaya. Oleh karena itu, untuk menjaga hubungan baik dengan budaya lainnya dibutuhkan toleransi terhadap budaya lain. Dari sikap dan perilaku toleransi ini akan memunculkan akultuasi budaya.

d. Adanya Masyarakat Heterogen

Masyarakat heterogen dapat dikatakan sebagai faktor pendorong terjadinya akulturasi budaya karena di dalam lingkungan masyarakat terdapat latar belakang budaya yang berbeda-beda. Banyak budaya pada masyarakat heterogen akan memudahkan individu satu dan individu lainnya untuk berjalan berbagai macam budaya.

e. Berorientasi ke Masa Depan

Rasanya berpikir ke masa depan sudah menjadi hal yang memang perlu dilakukan oleh setiap anggota masyarakat. Dengan berfikir ke masa depan, kita akan mempunyai sebuah rencana, sehingga masa depan dapat dihadapi dengan penuh kesiapan. Dengan demikian, berpikir ke masas depan menjadi salah satu factor pendorong tejadinya akulturasi.

2. Faktor Penghambat Akulturasi

a. Ilmu Pengetahuan yang Bergerak Menghambat

Pendidikan yang tidak bergerak atau bahkan bergerak mundur akan membuat ilmu pengetahuan bergerak melambat. Ilmu pengetahuan yang

bergerak melambat bisa menjadi penyebab terhambatnya proses akulturasi pada suatu wilayah.

b. Sikap Masyarakat yang Tradisional

Masyarakat yang memegang teguh kebudayaan tradisional akan selalu beranggapan bahwa masuknya budaya asing bisa menghilangkan keistimewaan dari budaya asli itu sendiri, sehingga budaya asing akan sulit diterima. Oleh sebab itu, masyarakat yang masih memegang teguh kebudayaan tradisional bisa menjadi faktor penghambat terjadinya akulturasi.

c. Hal-hal Baru Dianggap Buruk

Sulit untuk menerima atau bahkan beranggapan buruk terhadap hal-hal baru bisa menjadi faktor penghambat terjadinya akulturasi budaya. Individu atau kelompok yang seperti itu akan sangat sulit untuk menerima masuknya budaya baru, sehingga proses akulturasi menjadi terhambat.

d. Adat atau Kebiasaan

Bagi sebagian kelompok masyarakat adat atau kebiasaan sudah ditanamkan sejak kecil, sehingga ketika menerima budaya baru akan dianggap seperti hal yang asing. Jika sudah beranggapan seperti itu, maka akan sulit mengenalkan budaya baru. Oleh karena itu, adat atau kebiasaan menjadi salah satu faktor penghambat terjadinya akulturasi.

Beberapa contoh yang sering digunakan untuk menjelaskan proses akulturasi antara lain: Menara Kudus (akulturasi antara Islam dengan Hindu), wayang (akulturasi antara kebudayaan Jawa dengan India), candi Borobudur (akulturasi antara agama Buddha dengan masyarakat sekitar daerah Magelang), dan seni kaligrafi (akulturasi kebudayaan Islam dengan kebudayaan Indonesia).

b. Teori Asimilasi Budaya

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, asimilasi diartikan sebagai penyesuaian atau peleburan sifat asli dengan lingkungan sekitar. Sementara

itu, dalam buku Modul Pengembangan keprofesian berkelanjutan, asimilasi dijelaskan sebagai proses sosial yang terjadi ketika ada kelompok manusia dengan latar budaya berbeda-beda yang bertemu dalam waktu yang cukup lama sehingga dapat menggantikan unsur-unsur kebudayaan lama dengan budaya yang baru.

Arti dari kata asimilasi menurut Koentjaraningrat adalah suatu proses sosial yang terjadi pada berbagai golongan manusia dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda setelah mereka bergaul secara intensif, sehingga sifat khas dari unsur-unsur kebudayaan golongan-golongan itu masing-masing berubah menjadi unsur-unsur kebudayaan campuran.

Biasanya suatu proses asimilasi terjadi antara suatu golongan mayoritas dan golongan minoritas. Dalam peristiwa seperti itu biasanya golongan minoritas yang berubah dan menyesuaikan diri dengan golongan mayoritas, sehingga sifat-sifat dari kebudayaan lambat laun berubah dan menyatu dengan kebudayaan golongan mayoritas. Dalam proses akulturasi tidak bisa dilepaskan dari faktor-faktor pendorong dan penghambat. Di bawah ini akan dijelaskan faktor-faktor pendukung dan penghambat akulturasi, sebagai berikut:<sup>15</sup>

#### 1. Faktor-faktor Pendukung Asimilasi

- a. Terbiasa membuka diri terhadap budaya baru: keterbukaan pada budaya baru, baik dari informasi atau ketika mempraktikannya. Keterbukaan pada budaya baru, maka kita akan menerima dengan mudah masuknya budaya baru ke dalam diri kita.
- b. Perkawinan antar kelompok budaya yang berbeda: ketika melakukan perkawinan dengan kelompok budaya yang berbeda, maka akan ada setiap individu akan merasakan pembauran budaya yang satu dengan

---

<sup>15</sup> Tasmuji, dkk., *Ilmu Alamiah Dasar, Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Budaya Dasar*, (Surabaya : IAIN Sunan Ampel Press, 2011), h. 170-175.

budaya lainnya. Pembauran budaya ini bisa dikatakan sebagai sebagai salah satu bentuk asimilasi.

- c. Memiliki kesempatan yang sama di dalam aspek ekonomi: setiap individu memiliki kesempatan yang sama dalam kegiatan ekonomi, sehingga ekonomi bisa terjaga.

## 2. Faktor-faktor Penghambat Asimilasi

- a. Takut menghadapi budaya baru: bagi sebagian individu atau kelompok masih ada yang takut menghadapi budaya baru. rasa takut kepada budaya baru sebaiknya segera dihilangkan karena bisa menghambat terjadinya proses asimilasi pada suatu daerah.
- b. Adanya golongan minoritas: tak bisa dipungkiri bahwa setiap wilayah pasti ada yang namanya golongan minoritas. Golongan minoritas ini sulit menerima budaya baru karena takut dicemooh oleh golongan mayoritas.
- c. Kurangnya ilmu pengetahuan tentang budaya asing: jika ilmu pengetahuan budaya asing yang kita miliki tidak banyak, maka kita akan sulit untuk mempelajari budaya asing tersebut. Hal seperti itu bisa menyebabkan individu atau kelompok sulit menerima budaya asing, sehingga proses asimilasi akan terhambat.
- d. Perbedaan ciri-ciri fisik: perbedaan ciri-ciri fisik manusia bisa menyebabkan orang lain takut untuk mempelajari budaya asing. Budaya asing yang sulit diterima oleh setiap individu atau kelompok, sehingga asimilasi ini sulit untuk diwujudkan.

Contoh yang sering digunakan untuk menjelaskan proses asimilasi yaitu: A adalah orang Indonesia yang menyukai tarian Bali. Ia berteman baik dengan B yang merupakan orang Amerika Latin dan bisa tarian tradisional Amerika Latin (Tango). Karena keduanya terus menerus berinteraksi maka terjadilah percampuran budaya yang menghasilkan budaya baru yang merupakan hasil

penyatuan tarian Bali dan Tango, tetapi tarian baru tersebut tidak mirip sama sekali dengan tarian Bali atau Tango.

## 2. Hukum Pernikahan

### 1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan menurut Islam adalah suatu hal yang sangat penting dan utama, karena melalui ikatan inilah seorang laki-laki dan seorang wanita membentuk wadah yang disebut keluarga, denganya mereka dapat menemukan kebahagiaan, ketenangan, serta cinta dan kasih sayang, suatu keluarga yang terintegrasi antara rumah tangga dan iman. Melalui ikatan perkawinan manusia dapat saling mengasihi, menjalin hubungan kekeluargaan dan meneruskan keturunan.<sup>16</sup>

Perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya antara laki-laki dan perempuan, dengan berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk dan sebagainya, jika perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, sesusuan, dan keluarga.<sup>17</sup>

Perkawinan dalam literatur Fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu Nikah dan Jawaz. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist. Kata Na-Ka-Ha banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti Kawin. Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Seperti dalam Al-Quran Surat An-Nur/24:32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝ ٣٢

<sup>16</sup> Susi Dwi Bawarni, Arin Mariani, *Potret Keluarga Sakinah*, (Surabaya: Media Idaman Pres, 1993), h. 7.

<sup>17</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu jilid 9 cet.10*, (Damaskus : Darul Fikr, 2017), h. 48.

Terjemahnya:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya dan Allah Maha luas (pemberiannya) lagi Maha mengetahui.”<sup>18</sup>

Sementara itu dalam arti terminology dalam kitab-kitab terdapat beberapa rumusan yang saling melengkapi. dikalangan ulama Syafi’iyah rumusan yang bisa dipakai adalah akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafadz Na-Ka- Ha atau Ja-Wa-Za.

## 2. Dasar Hukum Islam

Dasar disyariatkan perkawinan terdapat firman Allah dalam Al- Qur’an, diantaranya QS. Ar-rum/30:21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Terjemahnya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>19</sup>

Berdasarkan ayat diatas, bahwa perkawinan memang mempunyai dasar hukum yang bersumber dari firman Allah SWT yaitu Al-qur’an dan Hadis Nabi Muhammad SAW, jelas bahwa Islam mensariatkan adanya perkawinan yang diriwayatkan dari Abdullah ibn Mas’ud RA yang berbunyi:

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, h. 407

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, h. 407

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ: قَالَ لِنَارِ سُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (متفق عليه)

Artinya:

Dari Abdullah Ibn Mas'ud berkata: Rasulullah telah bersabda kepada kami; Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa dapat menekan hawa nafsu” (Muttafaqun ‘Alaih).<sup>20</sup>

Sebagai umat yang menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, maka menurut adanya kepatuhan, rasa cinta dan keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Adapun dasar huku perkawinan dalam Islam adalah bersumber dari dalil Q.S An-nahl/16:72.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ٧٢

Terjemahnya:

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu- cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?”<sup>21</sup>

Berdasarkan ayat diatas jelaslah bahwa perintah atau anjuran menikah adalah perintah Allah dan menjadikan sesuatu itu dengan berpasang-pasangan, dengan adanya perkawinan maka Allah akan memberikan rizki atau karunia kepada manusia yang dianggap baik untuk menerimanya.

Segolongan Fuqoha yakni jumbuh berpedapat bahwa nikah itu hukumnya sunnah. Golongan Zhahiriyah berpedapat bahwa nikah itu wajib. Para ulama Malikiyah berpedapat bahwa nikah itu wajib bagi sebagian untuk sebagian

<sup>20</sup> Ibn Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Maram, terjemah Izzudin Karimi*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2014), h. 398.

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 275.

orang, sunnah untuk sebagian lainya dan mubah untuk golongan lainya. Demikian menurut mereka ditinjau berdasarkan kekhawatiran (kesusahan) dirinya. Ulama Syafi'I mengatakan bahwa hukum asal nikah adalah mubah, disamping adanya sunnat, wajib, haram dan makruh.<sup>22</sup>

1. Fardu, hukum nikah fardu pada kondisi seseorang yang mampu biaya wajib nikah yakni biaya nafkah dan biaya mahar dan adanya percaya diri bahwa dia dapat menegakkan keadilan dalam pergaulan dengan istri yakni pergaulan dengan baik.
2. Wajib, hukum wajib menikah bagi seseorang yang memiliki kemampuan biaya nikah, mampu menegakkan keadilan dalam pergaulan dengan istri yang dinikahinya, dan ia mempunyai dugaan kuat akan melakukan perzinaan apabila tidak menikah.
3. Haram, hukum nikah haram bagi seseorang yang tidak memiliki kemampuan nafkah nikah dan yakin akan terjadi penganiyayaan jika ia menikah.
4. Makruh, nikah makruh bagi orang yang dalam kondisi campuran.seseorang mempunyai kemampuan serta biaya nikah dan tidak dikhawatirkan terjadi maksiat zina, tetapi dikhawatirkan terjadi penganiyaan istri yang tidak sampai ketinggian yakin.<sup>23</sup>

### 3. Tradisis Mappettuada

Tradisi itu adalah salah satu bagian dari budaya. Kamus Besar Bahasa Indonesia tradisi diartikan sebagai adat kebiasaan turun temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat; atau juga penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar.<sup>24</sup> Dilihat dari persepektif hukum Islam, ternyata ajaran Islam sangat memperhatikan tradisi (Arab: `adah) dan konvensi masyarakat untuk dijadikan

<sup>22</sup> Abdur Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, h. 18.

<sup>23</sup> Abdulaziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amza, 2009), h. 46.

<sup>24</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008)

sumber bagi jurisprudensi ajaran Islam dengan penyempurnaan dan batasan-batasan tertentu.<sup>25</sup> Di banyak wilayah di Indonesia ditemukan berbagai ragam budaya, misalnya kabupaten pinrang suku bugis dikenal dengan salah satu budaya localnya adalah budaya (tradisi) Mappettuada yang terdiri dari acara Perkawinan/pernikahan yang lazim dilaksanakan di kalangan masyarakat Bugis Pinrang sebagai salah satu tahapan dalam upacara atau kegiatan pernikahan tradisi Bugis.

Dalam tahapan ini yakni menguatkan dan memutuskan pembicaraan pada acara massuro. Oleh karena itu, pembicaraan tentang lamaran dan segala hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan, seperti : somba ( mahar ), mapendre Doi ( uang belanja ), tanra esso (hari jadinya pesta), pakaian dan lain sebagainya, akan di pustuskan dalam kegiatan *mappettuada*. Dalam kegiatan *mappettuada* sudah tidak ada lagi perselisihan pendapat karena memang telah dituntaskan segala sesuatunya sebelum acara ini dilaksanakan secara musyawarah dan penuh kesepakatan kedua calon pihak mempelai.

Pada dasarnya upacara *mappettuada* di maknai menjadi beberapa pemaknaan dimana dala prosesnya sebelum terjadi pengambilan keputusan perlu terlebih dahulu melakukan tahap mappasirekeng yang mengandung arti mengukuhkan pembicaraan yang telah di bicarakan antara kedua belah pihak keluarga mempelai, sebagai mana di jelaskan dalam Lontara bugi yaitu “*rusa pattaro arung terrusa pattaro ade, rusa pattaro ade terrusa pattaro anang, rusa pattaro anang terrusa pattaro tau maega* ( batal ketetapan ada tidak batal ketetapan keluarga, batal ketetapan keluarga tidak batal ketetapan adat, batal ketetapan adat tidak batal ketetapan perseorangan, batal ketetapan perseorangan tidak batal kesepakatan orang banyak ) sedangkan pada tahap *mappettuada*

---

<sup>25</sup> Buhori, “*ISLAM DAN TRADISI LOKAL DI NUSANTARA (Telaah Kritis Terhadap Tradisi Pelet Betteng Pada Masyarakat Madura Dalam Perspektif Hukum Islam)*”, (Al-Maslahah Jurnal Ilmu Syariah, 2017), h. 240.

berarti memutuskan perkataan.<sup>26</sup> Jadi acara *mappettuada* dilakukan untuk mengumpulkan hasil kesepakatan oleh utusan antara kedua belah pihak ketika acara *massuro* dan *madduta*. Dilakukan acara *mappettuada* merupakan acara adat yang telah dilakukan secara turun temurun sejak dahulu sampai sekarang dengan mengundang kedua belah pihak keluarga mempelai, toko-toko masyarakat, took pemerintah desa, pegawai sarah (pengurus masjid), tetangga dan lain sebagainya, untuk mendengarkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak keluarga mempelai.

Istilah *mappettuada* berarti erat, kuat dan kokoh. Oleh karena itu, *mappettuada* dan *mappisirekeng* berarti mempertegas dan mempererat kembali kesepakatan keluarga yang telah dirumuskan untuk di sepakati dalam acara *madduta*. Penguatan kesepakatan pada acara *mappettuada* dilakukan dengan mengumumkan secara resmi hasil *mappasirekeng* kepada para keluarga atau masyarakat yang hadir pada kegiatan tersebut. Pada dasarnya pengumuman secara resmi tersebut merupakan penegasan kepada segenap keluarga dan masyarakat yang di undang untuk hadir pada acara tersebut dimana dalam penegasan tersebut pernyataan secara resmi lamaran pihak laki-laki telah di terima oleh pihak perempuan. Simbolisasi dan penerimaan lamaran pihak laki-laki mengumumkan masalah-masalah dan hasil yang telah disepakati dan dilakukan dengan acara *maddutta*.<sup>27</sup>

Dalam adat masyarakat bugis, apabila terjadi pengingkaran terhadap kesepakatan yang telah diyatakan pada acara *mappettuada* akan di berikan sanksi. Apabila pengingkaran/pembatalan perjanjian atau kesepakatan di lakukan oleh pihak perempuan, maka semua barang-barang yang telah diserahkan pada saat *mappettuada* harus di kembalikan dan ditambah dengan tembusan berupa

---

<sup>26</sup> Risma, “Analisis Pola Komunikasi Pada Tradisi Mappettuada Di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang. (IAIN Parepare,2020), h. 26.

<sup>27</sup> Syarifuddin latif, *Fiqih Perkawinan Bugis Tellumpoccoe*, ( Jakarta : Gaung Persada Press, 2017), h. 171.

uang atau barang yang berharga. Sedangkan apabila laki-laki yang mengingkari janji, maka barang yang telah diserahkan pada acara *mappettuada* tidak bisa di ambil kembali atau dikembalikan.<sup>28</sup>

*Mappettuada* adalah proses terakhir dari tahap peminangan menurut adat bugis/ oleh karena itu, *mappettuada* pada dasarnya merupakan acara untuk mempersaksikan pernyataan kesepakatan untuk melaksanakan perkawinan antara kedua belah pihak mempelai. Hal ini pada dasarnya tidak bertentangan dengan ajaran islam, karena islam juga menjunjung tinggi hasil perjanjian sesama muslim dan larangan untuk berbuat ingkar.

Kendatipun tradisi *mappettuada* tidak diatur secara baku dalam syariat islam, akan tetapi dalam tradisi suku Bugis, acara ini dilakukan sebagai salah satu proses atau tahapan yang harus dilakukan, karena pada acaaraa inilah dibicarakan hal-hal yang berkaaitan dengan melaksanakan perkawinan, yaitu *somba*, *mapenre doi*, *tanra esso*, pakaian, biaya pembuatan buku nikah di KUA, dan hal-hal yg berkaitan dengan perkawinan.

Demikian pula dengan *mappenre doi* (uang belanja) dimaksudnya sebagai pemberian pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai biaya pelaksanaan pesta perkawinan. *Mappenre doi* merupakan biaya yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan dalam rangkai pelaksanaan pesta pernikahan yang akan diadakan. *Mappenre doi* sebagai ketetapan adat, oleh karena itu, apabila terjadi perceraian sebelum hubungan seksual antara suami istri, uang yang telah di gunakan atau dibelanjakaan pada upacara pesta perkawinan tidak dikembalikan kembali. *Mappenre Doi I* pada kalangan masyarakat Bugis sangat sensitif dalam menentukan diterima atau tidak diterimahnya lamaran dari laki-laki kepada perempuan. Bahkan *somba* (uang panai) menjadi tolak ukur dari strata social calon mempelai perempuan dan menjadi ukuran dari keadaan sehari-harinya (orang berada). Maka dari hal tersebut pulah dapat menjadi tolak ukur

---

<sup>28</sup> Risma, "Analisis Pola Komunikasi Pada Tradisi *Mappettuada* Di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang. (IAIN Parepare, 2020), h. 27.

berapa jumlah *somba* yang di bawah oleh pelamar laki-laki dan disepakati dalam acara *mappettuada*.<sup>29</sup>

Dalam acara *mappettuada* yang biasanya sekaligus di adakan *Mappenre doi*, pihak laki-laki pada umumnya membawa empat hal yaitu : uang tunai sesuai dengan yang telah di sepakati, baju bodoh atau kebaya/muslim, selembur sarung sutra, sebua cincin, emas, dan seperangkat alat sholat.<sup>30</sup> Keempat hal itu diserahkan oleh pihak laki-laki kepada keluarga wanita pada saat upacara *mappettuada* sekaligus *mappenre doi*. sebagai pemberian yang bersifat simbolis Yng didalamnya terkandung makna bahwa baju (pakaian) dan sarung merupakan busana yang berfungsi untuk menutup aurat. Dengan diserahkan secara simbolis yang di dalamnya terkandung makna bahwa baju dan sarung merupakan busana yang berfungsi untuk menutup aurat. Dengan diteruskannya pemebrian kepada pihak perempuan, mengisaratkan bahwa pihak laki-laki bersedia menutupi segala kekurangan, dan bersedia menjaga kehormatan. Demikian juga sebaliknya, pihak wanita bersedia menjaga kehormatan pihak laki-laki, sehingga keduanya saling menjaga, saling memelihara dan saling menghormati serta memiliki kesiapan mental menerima apa adanya antar kedua keluarga.

Sedangkan pemberian sebuah cincin, itu ditandakan sebagai ikatan kedua belah pihak, yakni dimaksudkan bahwa setelah pihak laki-laki menyerahkan cincin, ini berarti sang wanita telah diikat, dan ikatan itu menandakan bahwa wanita tidak diperbolehkan menerima lamaran laki-laki lain, dan selama proses antara acara *mappettuada* dengan melaksanakan akad nikah, pihak wanita tidak lagi bebas melakukan tindakan apapun yang bisa merusak dan menimbulkan fitnah. Selanjutnya penyerahan seperangkat alat shalat dimaknakan sebagai syarat Islam. Seperangkat alat shalat dimaksudkan sebagai pertanda bahwa calon suami

---

<sup>29</sup> Asma Riasy Lamallongeng, *Dinamika Perkawinan Adat Bone Dalam Masyarakat Bugis Bone*, (Watampone: Dewan Kesenian Dan Pariwisata Bone,2007), h. 16.

<sup>30</sup> Risma, “*Analisis Pola Komunikasi Pada Tradisi Mappettuada Di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang*, (IAIN Parepare,2020), h. 29.

siap membimbing keluarganya menjadi keluarga yang Islami, yang di tandai dengan mendirikan shalat sebagai tiang agama.

### C. Kerangka Konseptual

Penelitian ini berjudul “Tradisi Mappettuada Pada Masyarakat Bugis Di Kabupaten Pinrang Kecamatan Lembang (Tinjauan Ajaran Islam)”. Untuk lebih memahami penelitian ini, maka peneliti akan memberikan definisi dari masing-masing kata yang terdapat dalam judul penelitian.

#### 1) Tinjauan tentang Agama dan Tradisi

Agama merupakan produk kebudayaan atau pengembangan dari aktivitas manusia sebagai makhluk pencipta kebudayaan. Salah satu hal yang penting dalam agama pada masyarakat adalah ia harus percaya terhadap hal sakral walaupun hal ini berkaitan dengan harga yang penuh misteri, baik yang mengagumkan maupun yang menakutkan.

Tradisi itu adalah salah satu bagian dari budaya. Kamus Besar Bahasa Indonesia tradisi diartikan sebagai adat kebiasaan turun temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat; atau juga penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar.

#### 2) Masyarakat Bugis Kabupaten Pinrang Kecamatan Lembang

Salah satu suku besar yang ada di Indonesia adalah suku Bugis. Suku yang telah ada berabad-abad lamanya ini memiliki nilai budaya dan adat istiadat yang sangat banyak. Selain itu, orang-orang suku Bugis juga terkenal memiliki pegangan dan kebanggaan yang sangat besar pada tradisinya, sehingga keberadaan suku ini masih tetap eksis hingga hari ini dengan corak sukunya yang khas, baik yang masih asli maupun yang telah tercampur

pengaruh luar atau bahkan sedikit bergeser dari apa yang diwariskan oleh nenek moyang mereka.<sup>31</sup>

Masyarakat suku Bugis terkenal dengan adat istiadat dan tradisi yang kental. Tradisi secara garis besar adalah adat atau kebiasaan turun-temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan dalam masyarakat dan penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar.<sup>32</sup> Seiring dengan perkembangan zaman, sentuhan teknologi modern telah mempengaruhi dan menyentuh masyarakat suku Bugis, namun kebiasaan-kebiasaan yang merupakan tradisi turun temurun bahkan telah menjadi adat masih sukar untuk dihilangkan. Kebiasaan-kebiasaan tersebut masih sering dilakukan, meskipun dalam pelaksanaannya telah mengalami perubahan, namun nilai-nilai dan makna masih tetap terpelihara dalam setiap upacara tersebut. Ada dua tahap dalam proses pelaksanaan perkawinan masyarakat Bugis yaitu tahap sebelum dan sesudah akad perkawinan. Bagi masyarakat Sulawesi Selatan pada umumnya, masyarakat Bugis khususnya menganggap bahwa upacara perkawinan adalah suatu hal yang sangat sakral, artinya mengandung nilai-nilai yang suci.<sup>33</sup>

Suku Bugis terkenal dengan adat istiadatnya yang kental seperti di daerah Pinrang. Masyarakat suku Bugis di Kabupaten Pinrang Kecamatan Lembang masih menjunjung tinggi tradisi dan adat istiadat yang dipakai dari dahulu hingga sekarang dan sudah diterapkan pada masyarakat setempat. Seperti halnya di Kabupaten Pinrang Kecamatan Lembang, di mana terdapat suatu adat dan kebiasaan yang masih dipertahankan yang dikenal dengan tradisi "*Mappettuada*". *Mappettuada* adalah proses terakhir dari tahap peminangan menurut adat bugis/ oleh karena itu, *mappettuada* pada dasarnya

---

<sup>31</sup> A. Racmah, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan*, (Makassar: Pustaka Daerah Sulawesi Selatan, 2006), h. 28.

<sup>32</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Cet. III; Jakarta: PT Balai Pustaka, 2005), h. 1208

<sup>33</sup> A. Racmah, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan*, (Makassar: Pustaka Daerah Sulawesi Selatan, 2006), h. 42.

merupakan acara untuk mempersaksikan pernyataan kesepakatan untuk melaksuungkan perkawinan antara kedua belah pihak mempelai.

### 3) Tradisi

Tradisi berasal dari bahasa latin yaitu „tradition“ yang mengandung arti diteruskan atau kebiasaan. Di dalam kamus lengkap bahasa Indonesia ,dijelaskan bahwa tradisi adalah suatu adat kebiasaan yang diciptakan dan dilakukan dari nenek moyang yang dilakukan oleh masyarakat.<sup>34</sup>

Tradisi merupakan adat kebiasaan yang dilakukan turun temurun dan masih - terus menerus dilakukan di masyarakat, di setiap tempat atau suku berbeda-beda. Menurut hasan hanafi , tradisi(turats) merupakan warisan yang berasal dari masa lalu( baca tradisi ) yang sampai ke kita dan masuk kedalam budaya kita saat ini yang sering kita laksanakan. Jadi, menurut hasan hanafi tradisi (turats) bukan hanya merupakan masalah warisan sejarah, tetapi pada saat yang sama merupakan masalah kontribusi zaman sekarang dalam berbagai tingkatannya.


### 4) Mappettuada

Tradisi yang dilakukan dalam prosesi lamaran adat bugis. Mappertuada artinya memutuskan. Ada artinya perkataan. Sehingga secara harfiah prasa kata ini jika di gabungkan maka akan memeiliki makna sendiri sebagai suatu proses dalam pengambilan keputusan dan kesimpulan dari Bahasa yang di lakukan dalam prosesi lamaran antara pihak laki-laki dengan pihak perempuan.

---

<sup>34</sup> Muhammad Damami. *“Makna Agama dalam Mayarakat Jawa,* (Yogyakarta: LESFI, 2002), h.7. 16.

#### D. Kerangka Pikir



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Metode penelitian digunakan sebagai rujukan pada pedoman penulisan karya ilmiah berupa makalah dan skripsi yang diterbitkan oleh IAIN Parepare serta buku-buku mengenai metodologi penelitian yang menjelaskan beberapa metode yang digunakan dalam melakukan penelitian, diantaranya jenis penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, jenis data yang digunakan, teknik pengumpulan data dan teknik menganalisis data.

##### A. Pendekatan dan jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan sebuah proses yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang bisa diamati, dipersepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Penelitian ini mengumpulkan data-data berupa kata maupun gambar, bukan berupa angka-angka.

Penelitian kualitatif memiliki dua tujuan utama yaitu, menggambarkan dan mengungkapkan (*to describe and explore*), serta menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and explain*).<sup>35</sup> Metode kualitatif diharapkan dapat memberikan penjelasan secara terperinci terkait dengan fenomena yang sulit dijelaskan pada metode kuantitatif.

Peneliti akan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dalam penelitian ini berdasarkan pemahaman sebelumnya. Fokus penelitian deskriptif adalah pada

---

<sup>35</sup>Muslimin mahmud, “Tuntunan Penulisan Tugas Akhir Berdasarkan Prinsip Dasar Penelitian Ilmiah”, (Malang: Selaras, 2016), h.51.

isu-isu aktual yang ada pada saat penelitian. Peneliti menggunakan penelitian deskriptif untuk mencoba menggambarkan peristiwa utama dan peristiwa yang paling mendapat perhatian tanpa memberikan perhatian khusus pada peristiwa lain. tersebut. Variabel yang diteliti bisa tunggal (satu variabel) bisa juga lebih dari satu variabel.<sup>36</sup> peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif karena disertai dengan observasi, observasi, dan proses wawancara yang lebih mendalam dengan informan, sehingga memungkinkan adanya deskripsi kondisi yang lebih tepat, transparan, dan mendalam untuk diamati di lapangan. Jenis penelitian yang akan dimanfaatkan adalah jenis penelitian lapangan (juga dikenal sebagai penelitian lapangan), di mana salah satu jenis penelitian lapangan berfokus pada hubungan sosial atau peristiwa yang terjadi dalam sekelompok orang. Oleh karena itu, penelitian semacam ini juga dapat disebut sebagai studi kasus deskriptif.

## **B. Lokasi Dan Waktu Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi yang akan dijadikan sebagai tempat penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang, alasan penulis memilih lokasi ini tak lain karena berkaitan dengan penelitian penulis.

### **2. Waktu penelitian**

Setelah penyusunan proposal penelitian dan telah diseminarkan serta telah mendapat surat izin penelitian, penulis akan melakukan penelitian sdengan Waktu penelitian ini yaitu kurang lebih dua bulan lamanya, disesuaikan dengan kebutuhan penelitian, dimana peneliti akan melakukan wawancara dan

---

<sup>36</sup>Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Kencana 2012), h.35.

pengumpulan dokumen yang dapat digunakan sebagai referensi atau pendukung hasil penelitian.

### C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada tradisi *mappettuada* yang ada di kabupaten pinrang dan penelitiannya mengarah pada representasi bagaimana pandangan agama islam terkhususnya dalam Agama Islam terhadap tradisi *mampettuada* itu sendiri. Apakah dalam tradisi pernikahan adat bugis terkhususnya pada tahap *mappettuada* tidak melenceng dari nilai-nilai ajaran Islam. Setiap proses di analisis dengan menggunakan metode deksrektif dan observasi langsung dari segi dialog dan teks, serta peristiwa, kejadian, perasaan serta melibatkan penggunaan bahasa sebagai tanda yang mampu di maknai.

### D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis data kualitatif ditujukan untuk memahami tentang fenomena-fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian. Dalam penelitian ini, penulis membagi jenis dan sumber data yang digunakan menjadi dua, yaitu :

#### 1. Data Primer

Data primer merupakan jenis data yang diperoleh penulis secara langsung di sumbernya, diantaranya staf pemerinta desa atau kelurahan, tokoh-tokoh adat dan masyarakat, dan Da'i. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkanya secara langsung melalui observasi dan wawancara lansung.

NO	INFORMAN	JUMLAH
1.	Tokoh Agama	1
2.	Da'i	1

3.	Kepala Dusun	1
4.	Tokoh Masyarakat	1
5.	Tokoh Adat	1

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data pelengkap yang dibutuhkan dalam penelitian dari sumber yang sudah ada. Sumber data sekunder yaitu pustaka-pustaka yang memiliki relevansi dan bisa menunjang penelitian seperti laporan, jurnal, buku, artikel, internet serta sumber data lain yang dapat dijadikan sebagai referensi.

### E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Tekni pengumpulan data merupakan kegiatan penelitian yang terpenting. Menyusun instrumen adalah pekerjaan penting dalam langkah penelitian, tetapi pengumpulan data jauh lebih penting. Pengumpulan data dalam penelitian perlu dipantau agar data yang akan diperoleh dapat terjaga tingkat validitas dan reabilitasnya.<sup>37</sup>

Pengumpulan data digunakan peneliti untuk mengumpulkan data secara objektif. Walaupun dalam melakukan penelitian terdapat metode penelitian, namun dasarnya semua metode tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mengumpulkan data atau informasi yang dapat menjawab pokok masalah yang diteliti dengan objektif.<sup>38</sup>

<sup>37</sup> Sandu Siyoto, Ali Sodik, *“Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h.75.

<sup>38</sup> Syahrudin dan Salim, *“Metodologi Penelitian Kuantitatif”*, (Bandung: Citapustaka: 2012), h.131.

Peneliti dapat memperoleh semua sumber informasi atau bukti suatu kasus dengan menggunakan teknik pengumpulan data. Berikut ini adalah metode yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data:

### 1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan.<sup>39</sup> Peranan yang paling penting dalam menggunakan metode observasi adalah pengamatan. Observasi sebagai alat pengumpulan data, memberikan sumbangan yang sangat penting dalam penelitian, karena informasi tertentu dapat diperoleh dengan baik, terutama menyangkut tingkah laku manusia. Observasi juga sebagai teknik penelitian yang jitu, berpedomenan pada arah spesifik, sistematis, terfokus, dan direkam dengan cermat.<sup>40</sup>

Menurut Suharsimi Arikunto menyebutkan observasi juga disebut dengan pengamatan melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan pengecap. Sedangkan menurut Kartono pengertian observasi adalah studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan.<sup>41</sup> Pada konteks penelitian kualitatif, observasi tidak untuk menguji kebenaran tetapi untuk mengetahui kebenaran yang berhubungan kategori atau aspek studi yang dikembangkan peneliti.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan secara mendetail terhadap objek yang akan diteliti pada kegiatan pernikahan saat proses mappettuada. Observasi dilakukan dengan mengamati proses pelaksanaan dan kemudian diamati dengan memperhatikan tanda-tanda dan makna yang ada di dalam prosesnya.

### 2. Pedoman Wawancara

---

<sup>39</sup>Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Cet. III; Jakarta: Kencana, 2019), h. 115.

<sup>40</sup> Djusmaini Djamas, *“Alat Dan Teknik Pengumpulan Data Serta Analisis Data”*, (Padang: Perpustakaan IKIP Padang: 1999), h.6.

<sup>41</sup> Imam Gunawan, *“Metode Peneletian Kualitatif Teori dan Praktik”*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), h.143.

Wawancara adalah proses tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih yang dilakukan secara langsung atau tatap muka, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang valid (sah, sah).<sup>42</sup> Untuk mendapatkan informasi yang valid maka peneliti akan melakukan wawancara langsung kepada tokoh masyarakat, tokoh Agama, kepala Desa, kepala Dusun, dan Tokoh Adat.

### 3. Dokumentasi

Metode dokumentasi, yaitu cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Data-data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi cenderung merupakan data sekunder, sedangkan data-data yang dikumpulkan dengan teknik observasi dan wawancara cenderung merupakan data primer atau data yang langsung di dapat dari pihak penerima.<sup>43</sup>

Dengan menggunakan metode dokumentasi yang diamati dalam bentuk gambar. Dalam sebuah penelitian tentu akan membutuhkan dokumentasi sebagai bukti pendukung dari segala informasi yang didapatkan baik berupa tulisan maupun gambar mengenai kasus yang diteliti. Sehingga data yang diperoleh lengkap, valid dan bukan berasal dari perkiraan. Dokumentasi resmi dapat berupa hasil riset terdahulu dan sumber informasi lainnya

### F. Uji Keabsahan Data

Untuk memperhitungkan validitas data yang disajikan, perlu memiliki data yang tidak berbeda dari data yang sebenarnya dikumpulkan peneliti dari subjek penelitian. beberapa uji validitas data yang digunakan dalam penelitian kualitatif. *credibility, transferability, dependability, dan confirmability.*<sup>44</sup>

<sup>42</sup>Dewi Sadiyah, *Metode Penelitian Dakwah*, (Bandung: 2015), h. 88.

<sup>43</sup> Hardani dkk, "*Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*", (Yogyakarta: CV.Pustaka Ilmu: 2020), h.149-150.

<sup>44</sup>Muhammad Kamal Zubair, dkk. *Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi*, (IAIN Parepare Tahun 2020), h.24.

a. Uji Kredibilitas (*Credibility*)

Dalam penelitian kualitatif, data dapat dianggap kredibel jika terdapat kesejajaran antara deskripsi peneliti dengan peristiwa aktual yang terjadi dengan subjek penelitian.

b. Uji Transferabilitas (*Transferbility*)

Dalam penelitian kualitatif, nilai transferabilitas tergantung pada pembaca, sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan pada konteks dan situasi sosial lainnya. Jika pembaca memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas tentang laporan penelitian (konteks dan fokus penelitian), maka hasil penelitian tersebut dapat dikatakan memiliki diferensiasi yang tinggi.

c. Uji Dependabilitas (*Dependability*)

Mengaudit seluruh proses penelitian adalah salah satu cara untuk melakukan Uji Dependabilitas. Jika peneliti tidak dapat menunjukkan bahwa serangkaian proses penelitian dunia nyata telah dilakukan, temuan penelitian tidak dapat dianggap dapat diandalkan.

d. Uji Konfirmabilitas (*Confirmability*)

Dalam penelitian kualitatif, istilah "afirmabilitas" mengacu lebih khusus pada gagasan "intersubjectivity," juga dikenal sebagai "transparansi." Ini adalah jenis kesediaan peneliti untuk mengungkapkan kepada publik bagaimana proses dan komponen penelitiannya bekerja. Ini juga memberi pihak lain kesempatan untuk mengevaluasi temuan mereka dan mendapatkan persetujuan mereka.<sup>45</sup>

## G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan pencandraan ( *Description* ) serta penyusunan data dan informasi yang terkumpul. Tujuannya adalah agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian menyajikan kepada orang lain dengan lebih jelas terkait apa yang di temukan dan

---

<sup>45</sup>Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R &D*. (Bandung : Alfabeta 2017), h.276-27.

di peroleh di lapangan.<sup>46</sup> Tugas investigasi informasi adalah mengoordinasikan, menyortir, mengumpulkan, mengkodekan dan mengatur informasi yang dikumpulkan baik dari catatan lapangan, gambar atau foto dan laporan.<sup>47</sup>

Menurut Rusdi Muhtar, peneliti yang menggunakan penelitian kualitatif harus menulis laporan penelitian sejak berada dilapangan, karena proses analisis digunakan bersamaan dengan proses pengumpulan data, maka kecil kemungkinannya terjadi kekuarangan data karena peneliti akan dengan mudah melihat unsur-unsur analisis yang hilang atau tidak ditemukan dalam pengamatan saat penelitian.<sup>48</sup>

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptip, tujuan dari analisis ini yaitu menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fenomena yang diteliti. Analisis dilakukan setelah data-data yang diperlukan dalam penelitian ini peneliti menggunakan langkah-langkah analisis yang di kembangkan oleh Miles dan Huberman, diantaranya sebagai berikut.<sup>49</sup>

#### 1. Pengumpulan Data

Pengumpulan Data yaitu mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan observasi, wawancara, dan dokumentaasi dengan menggunakan metode pengolahan data sesuai dengan instrumen yang telah di pilih oleh penelitian untuk menentukan fokus dan pendalaman pada proses penelitian.

#### 2. Reduksi Data

<sup>46</sup>Sudarman Damin, *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswamdan Penelitian Pemulah Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan , Dan Humsniora* ( Bandung: Pustaka Setia, 2012 ), h. 37.

<sup>47</sup>Dewi Sadiyah, *Metode Penelitian Dakwah*, (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2015), h.91.

<sup>48</sup> Rusdi Muhtar, *Tekni Penulisan Ilmiah (Bidang IPS): Modul Diklat Fungsional Tingkat Pertama*, (Cibnong: Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2012), h.45.

<sup>49</sup> Miles, Matthew B, *“Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru/Matthew B, Miles dan A. Michael Huberman; Penerjemah Tjejep Rohendi Rohidi”*, ( Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1992, h. 15.

Reduksi Data merupakan bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan mengorganisasikan, menghapus yang tidak di perlukan serta mengolah data sedemikian rupa sehingga di peroleh kesimpulan dan verifikasi akhir. Reduksi data juga diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan lapangan.<sup>50</sup> Maka data yang diperoleh perlu ditulis dalam bentuk laporan atau pada data yang terperinci. Laporan yang diperoleh direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang penting, dan difokuskan pada hal-hal yang sesuai dengan objek penelitian.

### 3. Penyajian Data

Menurut Miles dan Huberman bahwa Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambar keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambar.<sup>51</sup> Penyajian data adalah proses menyajikan. Pengelompokan data yang telah direduksi ini dilakukan dengan menggunakan label dan semacamnya.<sup>52</sup> Dengan demikian tahap ini peneliti berupaya memperoleh dan memberikan data yang sesuai dengan objek penelitian yang akan diteliti.

---

<sup>50</sup> Tjipto Subadi, “*Metodelogi Penelitian Kualitatif*”, (Surakarta: Muhammadiyah University Press Universitas Muhammadiyah Surakarta: 2006), h.69.

<sup>51</sup> Sandu Siyoto dan Ali Sodik, “*Dasar Metodologi Penelitian*”, (Yogyakarta: Lierasi Media Publishing: 2015), h.123.

<sup>52</sup> Imron Rosidi, *Karya Tulis Ilmiah*, (Surabaya: PT. Alifina Primatama, 201), h.26.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Proses Pelaksanaan Tradisi *Mappettuada* Pada Masyarakat Bugis Kabupaten Pinrang Kecamatan Lembang.

Prosesi pernikahan adat masyarakat Bugis di setiap daerah umumnya hampir sama di antaranya tahap penjajakan (*mammanu-manu'*), kunjungan lamaran (*madduta*), penerimaan lamaran (*mappettuada*), penyerahan uang belanja (*mappenre' doi'*) dan pesta (*tudang botting*). Hanya saja yang sering menjadi perbedaan dalam prosesi pernikahan adat masyarakat Bugis di setiap daerah, terkhusus di Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang adalah pelaksanaan upacara adat sebelum pernikahan seperti *mappettuada*.

Sebelum masuk pada proses *mappettuada*, Masyarakat Bugis Kecamatan Lembang mengenal ada beberapa tahap dalam prosesi, yaitu tahapan sebelum *mappettuada* yang terdiri dari *mammanu-manu'*, *madduta*, dan terakhir *mappettuada*.

##### 1. *Mammanu-manu'* (Tahap penjajakan calon mempelai wanita)

*Mammanu-manu'* merupakan tahap awal dalam persiapan pernikahan adat Bugis Makassar. Dulu, *mammanu-manu'* merupakan kegiatan yang dilakukan oleh keluarga laki-laki untuk menyelidiki status dari gadis yang hendak dipinang. Kegiatan tersebut untuk memastikan apakah gadis tersebut sudah terikat atau belum. Selain itu, diselidiki juga apakah sang gadis sesuai bibit bebet bobotnya. Biasanya *mammanu-manu'* diwakili oleh perempuan dari keluarga laki-laki yang dianggap mampu untuk melakukan hal tersebut. Hasil wawancara selaras yang di sampaikan oleh salasatu tokoh adta yaitu Ambo Sande :

“*Ma'manu' manu'* yaitu keluarga mempelai laki-laki pergi ke rumah calon mempelai perempuan bertanya-tanya untuk memastikan apakah

gadis tersebut sudah terikat atau belum. Parallu di kusseng (perlu diketahui), orang dulu melakukan kegiatan ini dikarenakan waktu itu masyarakat masih kental dengan perjodohan. Biasanya *Mammanu'-manu'* diwakili oleh perempuan dari keluarga laki-laki atau orang tua yang di dalam keluarga yang dianggap mampu untuk melakukan hal tersebut dan biasanya juga akrab dengan keluarga yang akan dipinang. Jika belum terikat, dan dari keluarga calon mempelai juga setuju maka dilanjutkan proses penyampaian lamaran (*maddutta*). Terakhir, prosesnya tidak dilakukan secara terbuka tapi hanya dari pihak keluarga yang tau atau dilakukan secara sembunyi-sembunyi”.<sup>53</sup>

Berdasarkan wawancara di atas dengan salah seorang tokoh adat dapat diartikan *mamanu-manu* adalah sebagai proses pencarian dan penjajakan keluarga calon mempelai wanita dilakukan untuk menemukan jodoh yang terbaik bagi anaknya. Pada umumnya, proses ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi untuk mengetahui seluk-beluk gadis yang menjadi target pernikahan. Status anak gadis menjadi penting dalam proses ini, apakah ia masih perawan atau janda? Apakah sang gadis sudah matang untuk berkeluarga atau belum? Apakah sang gadis sudah ada yang meminang (*ipasitaro*) atau belum? Apakah keluarga sang gadis sudah berkeinginan untuk menikahkan anaknya atau belum? Tak kalah pentingnya adalah mengetahui perihal akhlak (*salompena*) sang gadis.

Setelah ada titik terang dari keluarga calon mempelai wanita, sang utusan (biasanya diperankan oleh orang yang dituakan dari pihak calon mempelai laki-laki) kembali mengabarkan berita gembira tersebut. Pihak keluarga calon mempelai laki-laki pun berembuk untuk membicarakan hal-hal yang terkait pernikahan seperti: mas kawin (*somba*), uang belanja (*doi balanca*), dan perlengkapan lainnya untuk disesuaikan dengan pengajuan dari pihak keluarga calon mempelai wanita pada saat peminangan (*madduta*).

---

<sup>53</sup> Sande, Tokoh Masyarakat Dan Tokoh Adat Kec. Lembang Kab. Pinrang, Wawancara dilakukan Pada 26 September 2023.

*Mammanu-manu* juga merupakan langkah antisipatif sebelum acara peminangan. Sebab peminangan tanpa penjajakan biasanya berakibat penolakan. Misalnya lantaran sang gadis telah ditunangkan (*ipasitaro*) dengan orang lain. Selain itu, dengan adanya *mammanu-manu*, keputusan untuk melaksanakan hajat pernikahan telah menerapkan prinsip musyawarah, meskipun bentuk musyawarahnya masih dominan dalam internal keluarga.

## 2. *Madduta* (Penyampaian lamaran)

*Madduta* adalah pengiriman utusan untuk mengajukan lamaran dari seorang laki-laki terhadap seorang perempuan yang telah disepakati oleh pihak keluarga laki-laki. Utusan itu harus orang yang dituakan dan tahu tentang seluk-beluk *madduta*. Ia harus pandai membawa diri agar keluarga si gadis tidak merasa tersinggung. Duta berhadapan langsung dengan orang tua atau wali orang tua si gadis yang dilamar. Pembicaraannya tidak langsung menyentuh soal lamaran. *Duta* harus bersikap meyakinkan dan mampu tampil dengan nada pembicaraan yang halus, sehingga pihak keluarga perempuan akan mengerti maksud kedatangannya. Sebagaimana yang di sampaikan oleh bapak Sakka Sande :

“Jadi setelah *mammanu-manu*, dari pihak perempuan setuju dan dari pihak laki-laki telah di rembukkan, selanjutnya pihak laki-laki akan mengirim utusan biasanna *tomatua* (biasanya orang tua) yang di anggap mampu untuk pergi ke rumahnya keluarga perempuan, dan dari pihak perempuan akan menyambut utusan dari pihak laki-laki. disitumi di bahas terkait *mattaro esso* (penentuan hari), *somba* (mahar), *doi balanca* (uang belanja), *dennoraka sapinna* (apakah ada sapinya?), *dennora takkindona* (mata uang dulu biasanya di maknai sebagai pengganti air susu ibu), dan lain sebagainya. Jadi dari kegiatan ini dilakukan proses tawamenawar biasanna (biasanya) itu lebih kepada *sombana*. Hasil daripada

pertemuan ini akan di jadikan keputusan sementara yang akan di sampaikan secara resmi pada proses kegiatan *mappettuada*".<sup>54</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut dapat di ketahui bahwa *Madduta* adalah proses musyawarah antar dua keluarga besar untuk membicarakan segala hal yang terkait dengan rencana pernikahan. Sebelum pihak calon mempelai laki-laki datang ke rumah calon mempelai wanita, terlebih dahulu disepakati waktu peminangan tersebut (*mattaro esso*). Hal ini terkait dengan keyakinan suku Bugis tentang adanya hari-hari baik untuk memulai sesuatu. Kesepakatan ini harus didahulukan karena setiap keluarga memiliki konsep hari baik dalam memulai sesuatu.

Hal lainnya yang perlu dilakukan sebelum acara peminangan dilaksanakan adalah menunjuk juru bicara (*duta*) dari masing-masing keluarga. Biasanya, keluarga calon mempelai wanita mengundang beberapa keluarga dekatnya (yang dituakan, fasih berbicara, dan memahami adat pernikahan dan agama) dalam acara penyambutan keluarga calon mempelai laki-laki. Setelah utusan keluarga calon mempelai laki-laki datang, pembicaraan dibuka oleh pihak mempelai wanita dan dilanjutkan oleh pihak laki-laki dengan mengutarakan maksud kedatangannya.

Beberapa hal yang penting dibicarakan dan disepakati dalam proses tersebut di antaranya adalah kesediaan calon mempelai wanita dan keluarganya, maskawin pernikahan (*somba*), uang belanja (*doi balanca*), waktu pelaksanaan (*taro esso*), mata uang dulu (*pakkindo*), dan perlengkapan lainnya yang disyaratkan dari pihak perempuan. Bila telah menemukan kata sepakat, masing-masing keluarga kembali melakukan musyawarah, dan keputusan keluarga tersebut disampaikan pada pertemuan *Mappettuada*, hingga dicapai kata mufakat. Adapun makna dari proses ini meliputi:

---

<sup>54</sup> Sakka Sande, Tokoh Masyarakat Dan Tokoh Adat Kec. Lembang Kab. Pinrang, Wawancara di lakukan Pada 26 September 2023.

1. Prinsip musyawarah. Jika pada fase *mammanu-manu* musyawarah lebih dominan dilakukan di internal keluarga, maka musyawarah pada acara *madduta* dilakukan antardua keluarga sampai akhirnya mencapai kata mufakat. Pada umumnya, atas kepiawaian utusan masing-masing keluarga, kesepakatan dapat tercapai hanya dalam satu kali pertemuan.
2. Prinsip kekeluargaan. Pada dasarnya, pernikahan bertujuan menyatukan dua keluarga besar selain kedua mempelai itu sendiri. Karena itu, prinsip kekeluargaan sangat kental dalam prosesi peminangan tersebut. Kesepakatan-kesepakatan yang terbangun biasanya tidak bersifat memaksa dan memperhitungkan kemampuan dari masing-masing keluarga.
3. Prinsip ke hati-hatian. Hal ini tergambar pada penunjukan utusan yang mensyaratkan adanya orang yang dituakan, fasih berbicara, serta memahami adat pernikahan dan agama. Tujuannya agar niat baik yang disampaikan bisa diterima oleh kedua belah pihak. Bentuk kehati-hatian lainnya adalah pemilihan hari baik. Pemilihan ini biasanya atas pertimbangan cuaca, kesibukan keluarga, rentang waktu persiapan yang cukup panjang, mulai dari mengundang (*mattampa*), mendirikan baruga (*massarapo*), sampai akad nikah (*botting*), dan pertimbangan “hari baik” yang merupakan wujud inventarisasi kejadian masa lalu sebagai dasar dalam merumuskan masa yang akan datang.

### 3. *Mappettuada* (Peresmian Lamaran/Tunangan)

*Mappettuada* adalah salah satu prosesi adat perkawinan suku Bugis yang didahului dengan beberapa tahapan, yaitu: *mammanu-manu* dan *madduta*. *Mappettuada* adalah lanjutan dari proses *maddutta*. Sebagai mana yang di sampaikan oleh bapak Sakka Sande :

“Dari hasil musyawarah proses *madduta* maka akan di lanjutkan dengan proses *mappettuada*, disini proses diputuskan dan di sepakti segala sesuatu yang telah di bahas sebelumnya secara resmi. Pada proses ini

bukan mi lagi masing pihak keluarga yang hadir tapi di sini dihadiri juga oleh pihak-pihak lain seperti *pagawai sara* (pengurus masjid), toko adat, toko masyarakat, pemerintah desa biasanna, dan tetangga. Proses singkatnya, pertama kegiatan di buka oleh protocol, yang bisanya orang yang menjadi protocol adalah masyarakat yang memang sering di panggil untuk kegiatan *mappettuada*, bisa jadi bukan dari pihak keluarga kedua mempelai. Kedua, masing-masing pihak keluarga megutus satu orang untuk berbicara biasanya dimulai dari pihak laki-laki dan selanjutnya pihak perempuan. Disitumi mulai di bahas kembali apa-apa yang telah di bahas sebelumnya, baru setelah itu akan di bacakan oleh protocol. Ketiga, yang terakhir kegiatan *mappettuada* akan di tutup dengan ritual *mabbaca* (berdoa) oleh imam masjid atau *pagawi sara*. Setelah dilakukan pembacaan doa maka selanjutnya makan bersama”.<sup>55</sup>

Berdasarkan wawancara di atas dengan salah satu tokoh adat atau pagawai sarah dapat di ketahui bahwa proses pelaksanaan *mappettuada* adalah tindak lanjut dari kegiatan *madduta*. Pada kegiatan *mappettuada* prosesnya lebih kepada pembahasan kembali segala sesuatu yang telah di sepakati pada proses sebelumnya yang akan dibacakan oleh protocol atau MC. Setelah itu akan di sepakati secara resmi dengan di saksikan oleh beberapa tamu undangan dan beberapa masyarakat yang hadir dalam kegiatannya.

Sebelum pelaksanaan *mappettuada*, sudah ada pembicaraan awal sehingga pada saat pelaksanaan *mappettuada* itu langsung dibacakan keputusan. Tidak banyak lagi waktu untuk berdebat karena sudah komunikasi sebelumnya. Tinggal mengukuhkan saja kesepakatan-kesepakatan yang pernah disepakati di awal. Bisanya ada draft kesepakatan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan masing-masing pihak memegang draft kesepakatan tersebut sebagai pegangan agar tidak ada yang berubah di lain waktu. Semua yang diputuskan pada saat pelaksanaan *mappettuada* adalah barang jadi karena ada tahapan

---

<sup>55</sup> Sakka Sande, Tokoh Masyarakat Dan Tokoh Adat Kec. Lembang Kab. Pinrang, Wawancara di lakukan Pada 26 September 2023.

yang dilakukan sebelum pelaksanaan *mappettuada*. Dahulu itu pada pelaksanaan *mappettuada* diputuskan segala sesuatu yang nantinya akan menjadi kesepakatan. Berbeda dengan sekarang yang hanya membacakan hasil kesepakatan.

Sejatinya *mappettuada* tujuannya hanya untuk menguatkan kesepakatan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan pada acara *madduta*. Oleh karena itu, apabila pada acara *madduta*, lamaran laki-laki dinyatakan telah diterima oleh pihak perempuan maka pada pelaksanaan *mappettuada* ditegaskan kembali dengan membicarakan masalah-masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan pernikahan. Dengan demikian, setelah pelaksanaan *mappettuada* kedua belah pihak tidak bisa menyalahi atau membatalkan kesepakatan. Sehingga pihak perempuan tidak dapat membatalkan penerimaan lamaran, demikian pula pihak laki-laki tidak dapat menarik kembali lamarannya. Jadi dari hasil beberapa wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa prosesi dari kegiatan *mammanu-manu*, *madduta*, dan *mappettuada* adalah satu rangkaian tahapan dalam kegiatan pernikahan adat bugis.

#### 1. Proses pelaksanaan *Mappettuada*

Pelaksanaan kegiatan *Mappettuada* di Kabupaten Pinrang Kecamatan Lembang memiliki beberapa proses didalam kegitannya, yaitu :

##### a. Menyambut Kedatangan keluarga Mempelai Laki-laki

Terlebih dahulu MC yang di amanahkan oleh pihak mempelai perempuan mengucapkan kalimat-kalimat penyambutan kepada rombongan keluarga mempelai laki-laki. Selanjutnya Keluarga mempelai laki-laki di persilakan untuk menempati tempat yang telah di sediakan dan di suguhkan dengan makanan tradisional.

b. Pembukaan oleh MC dan Salam penghormat

MC selanjutnya mengucapkan penghormatan kepada tamu dan tokoh-tokoh penting yang sempat hadir, kemudian dilanjutkan dengan muqadimah atau kalimat pembuka acara.

c. Pembacaan ayat suci Al-Qura'an

Acara selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Qur'an oleh imam masjid, tokoh agama, atau perwakilan dari pihak mempelai perempuan yang bisa mengaji.

d. Penyampain maksud dan tujuan

MC selanjutnya mempersilahkan pihak mempelai laki-laki untuk menyampaikan maksud dan tujuannya. Maksud dan tujuan yang disampaikan oleh pihak dari keluarga laki-laki yaitu berupa penyampain lamaran secara resmi, yang telah di sepakati pada kegiatan *maddutta*.

e. Sepatah kata dari keluarga mempelai perempuan

Dalam hal ini pihak mempelai perempuan menyampaikan sambutan penerimaan maksud dan tujuan mempelai laki yang biasanya berupa penerimaan lamaran secara resmi dari keluarga mempelai perempuan.

f. perundingan dan kesepakatan.

Setelah prosesi lamaran selanjutnya akan di lanjut pada pembahasan terkait apa saja yang di butuhkan nantinya dalam kegiatan pernikahan. Berikut ini beberapa hal yang perlu di rundingkan dan di sepakati yaitu :

- penentuan jenis dan jumlah *somba* (Mahar), jenis mahar yang di berikan berupa alat sholat, uang, emas, atau lemari meja hias lengkap dengan alat-alat kebutuhan perempuan.
- Penentua waktu pelaksanaan akad nikah, masyarakat bugis kecamatan Lembang dalam menentukan hari pernikahan itu sangat berhati-hati, biasanya penentuan hari dilakukan oleh tokoh keluarga yang paham

terkait hari-hari baik yang bisa dilakukan kegiatan-kegiatan adat oleh keluarga yang bersangkutan.

- Penentuan waktu dan teknik yang di gunakan dalam *mapparola*, *mapparola* artinya kegiatan setelah akad nikah berupa mengantar pengantin perempuan bersama pengantin laki-laki kerumah pengantin laki-laki.
- Penentuan busana pengantin, tentang warna maupun modelnya (pakaian adat pernikahan bugis)
- Kesepakatan biaya pencatatan buku nikah dan pendaftaran nikah di KUA.
- Penetuan doi balanca (uang panai), uang panai di maksudkan sebagai syarat dalam tradisi adat Bugis untuk membiayai acara dan pesta pernikahan mempelai perempuan, mulai dari rumah pesta (*sarapo*), pembelian sapi, kebutuhan komsumsi untuk tamu undangan dan sebagainya.
- *Pakkindo*, berupa mata uang zaman dulu yang memiliki makna filosofis yaitu sebagai “pengganti air susu orang tua” dalam kegiatan pernikahan adat Bugis Kecamatan Lembang kabupaten Pinrang.

g. Penyerahan Sesorahan

Selanjutnya pihak mempelai laki-laki membeikan seserahan kepada pihak mempelai perempuan berupa *doi balanca* (uang panai) biasanya di berikan secara lunas atau setenganya, pemberian *pakkindo*, dan lain sebagainya.

h. pemasangan cincin atau prosesi *passio*

Acara selanjutnya pihak mempelai laki-laki memeangkan cincin kepada mempelai perempuan, dalam prosesi ini masyarakat bugis

menyebutnya dengan sebuta *passio* artinya menyatukan mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki dalam sebua ikatan.

i. pembacaan doa dan penutup

kegiatan terakhir dari acara *mappettuada* yaitu pembacaan doa atau masyarakat bugis kecamatan Lembang menyebutnya *mabbaca-baca* yaitu kegiatan dengan berdoa yang dipimpin oleh imam masjid dengan tujuan memintah agar kegiatan pernikahan dimudahkan dan dajaukan dari segala musibah.

2. Perbedaan *Mappettuada* di Kecamatan Lembang dengan di daerah lain.

Kegiatan *Mappettuada* di kecamatan Lembang dengan di daerah lain memiliki makna yang sama yang menjadi perbedaan yaitu pada proses pelaksanaanya seperti dalam pemberian *pakkindo* (mata uang zaman dulu). Sebagai hasil wawancara berikut oleh Indo sima salah satu took masyarakat:

“Yang dimaksud *pakindo* adalah doi *na tu tomatua dolo* ( orang tua dulu) yang sekarang di gunakan oleh keluarga mepelai laki-laki sebagai pemberian kepada calon mempelai perempuan yang artinya itu penganti air susunya tomatuanna (orang tuanya), kalau dimaknai lebih dalam lagi artinya itu mempelai laki-laki meminta restu kepada orang tua mempelai perempuan bahwa si mempelai laki-laki lagi yang akan memberi nafkah kepada mempelai perempuan.”<sup>56</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pemberian *Pakkindo* memiliki makna simbolik dan filosofis bagi masyarakat Bugis Kecamatan Lembang. Meskipun pada perkembangan penguanaan mata uang zaman dulu sudah di gantikan berupa uang sekarang sesuai dengan harga mata uang dulu tersebut, hal ini di sebabkan oleh karna semakin langkahnya mata uang dulu.

---

<sup>56</sup> Sima, tokoh masyarakat Kec. Lembang Kab. Pinrang, Wawancara di lakukan di Kec. Lembang Pada 13 januari 2024

### 3. Perkembangan dan perubahan Kegiatan *Mappettuada* di Kecamatan Lembang

Sering berkembang zaman diketahui bahwa pelaksanaan *mappettuada* di Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang mulai mengalami perubahan. Perubahan yang dimaksud di sini adalah seperti kehadiran pihak laki-laki di rumah pihak perempuan pada saat pelaksanaan *mappettuada*. Biasanya pihak laki-laki tidak menghadiri pelaksanaan *mappettuada* yang dilakukan di rumah pihak perempuan. Berbeda dengan pada zaman dahulu dimana laki-laki tidak menghadiri pelaksanaan *mappettuada* yang dilangsungkan di rumah pihak perempuan. Sebagaimana hasil wawancara yang di sampaikan oleh Puang Malik Atau Bapak Ismail :

“Secara makna umumnya tidak ada, kan artinya *mappettuada* adalah kesepakatan secara resmi. tapi pada prosesnya pelaksananya ada beberapa yang beruba atau berkembang contohnya pertama pertukaran cincin : tau riolo tuu (orang tua dulu ) belum ada yang namanya pertukaran cincing pada upacara *mappettuada*, yang dulu dilakukan adalah pemberian cincin oleh perwakilan pihak mempelai laki-laki, biasanya yang pasangkan itu cincing calon *matuanna* (mertua) atau saudara perempuan si mempelai laki-laki”.<sup>57</sup>

Pertukaran cincin juga merupakan salah satu bentuk perkembangan dalam pelaksanaan *mappettuada*. Pada zaman dahulu tidak ada pemasangan cincin karena tidak hadirnya calon mempelai laki-laki di rumah calon mempelai perempuan. Hanya calon mertua yang membawakan cincin kepada calon mempelai perempuan. Dalam prosesi pemasangan cincin, orang yang dituakan diberikan mandat untuk

---

<sup>57</sup> Ismail, Imam Masjid Baiturahman Lambalumama Kec. Lembang Kab. Pinrang, Wawancara di lakukan di Kec. Lembang Pada 28 September 2023

memasangkan cincin kepada calon mempelai perempuan karena tidak enak dipandang apabila calon mempelai laki-laki yang memasang cincin kepada calon mempelai perempuan. Secara agama kedua calon mempelai belum sah sebagai pasangan suami istri.

Dari wawancara tersebut dapat dipahami bahwa pada pelaksanaan proses pertukaran cincin tidak terlepas dari pengetahuan dan juga pemahaman budaya dari masyarakat. Hal ini bisa dilihat dan juga bisa diamati dari beberapa pelaksanaan *mappettuada* dimana sekaligus juga diadakan pertukaran cincin. Bukan lagi menjadi hal yang lumrah tetapi sudah banyak dilakukan oleh masyarakat. Pertukaran cincin “pada saat pelaksanaan *mappettuada* itu memang benar adanya. Calon mempelai laki-laki memasang cincin kepada calon mempelai perempuan pada saat pelaksanaan *mappettuada*.. Akan tetapi masih ada juga yang masih mempertahankan proses pelaksanaan upacara *mappaettuada* yang ada pada zaman dulu.

“Kedua penggunaan protokol (Master of Ceremony). Dahulu sebelum naik ke rumah calon mempelai perempuan ada pantun yang diucapkan keluarga calon mempelai laki-laki. Selain pantun, ada juga kata-kata pengantar yang diucapkan sebelum memasuki rumah. Setelah memasuki rumah, orang yang dipercaya oleh keluarga calon mempelai laki-laki akan memulai pembicaraan. Sekarang yang mulai pembicaraan atau buka kegiatan dipimpin oleh MC.”<sup>58</sup>

Hasil wawancara tersebut, dipahami bahwa proses pelaksanaan *mappettuada* tidak terlepas dari pengetahuan dan juga pengamatan dari masyarakat sekitar terhadap proses pelaksanaan *mappettuada* yang dilakukan di daerah lain. Hal ini yang menjadi salah satu penyebab kehadiran *master of ceremony* dalam setiap proses pelaksanaan *mappettuada*. *Master of ceremony* dulunya hanya bisa di lihat di kegiatan

---

<sup>58</sup> Ismail, Imam Masjid Baiturahman Lambalumama Kec. Lembang Kab. Pinrang, Wawancara di lakukan di Kec. Lembang Pada 28 September 2023

pernikahan yang ada di kota-kota, namun melihat kondisi sekarang sudah sampai ke pelosok-pelosok desa. Dihadirkannya *Master of ceremony* pada saat pelaksanaan *mappettuada* bisa menjadi daya tarik tetangga dari calon mempelai perempuan untuk menghadiri meskipun sebelumnya memang sudah ada panggilan dari keluarga calon mempelai perempuan. Kehadiran *master of ceremony* juga bisa lebih memeriahkan pelaksanaan *mappettuada* dan juga bisa menjadi penengah dalam pembahasan antara kedua belah pihak untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

*Master of ceremony* yang dihadirkan pada saat pelaksanaan *mappettuada* mempunyai fungsi untuk mengatur dan memandu apa-apa saja yang nantinya akan dilakukan dalam proses pelaksanaan *mappettuada*. Jadi sebelum juru bicara dari pihak laki-laki menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan di rumah calon mempelai perempuan, ada beberapa agenda kegiatan yang akan disampaikan oleh *master of ceremony* selaku pemandu pelaksanaan proses *mappettuada*.

“Ketiga Kehadiran Calon Mempelai Perempuan di Tengah Kedua Rumpun Keluarga : Dahulu itu calon mempelai perempuan tidak perlu kita lihat batang hidungnya. Namun pada saat ini calon mempelai perempuan keluar di tengah kedua rumpun keluarga untuk dipasangkan cincin. Minimal kalau ingin dipasangkan cincin. tapi secara maknanya Menurut kepercayaan hal ini diadakan untuk menjaga aura kecantikan dan nantinya dalam berumah tangga tidak merasa cepat bosan.”<sup>59</sup>

Hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa kehadiran calon mempelai perempuan di tengah kedua rumpun keluarga pada saat pelaksanaan *mappettuada* tidak terlepas dari permintaan keluarga calon mempelai laki-laki. Keluarga calon mempelai laki-laki juga ingin mengetahui bagaimana wujud dari calon mempelai perempuan. Setelah pelaksanaan *mappettuada* selesai, calon mempelai perempuan biasanya

---

<sup>59</sup> Ismail, Imam Masjid Baiturahman Lambalumama Kec. Lembang Kab. Pinrang, Wawancara di lakukan di Kec. Lembang Pada 28 September 2023

diminta untuk melakukan foto bersama. Foto bersama yang dimaksud disini adalah dengan keluarganya sendiri dan juga dengan keluarga calon mempelai laki-laki. Dampak pertukaran cincin pada saat pelaksanaan *mappettuada* adalah memberikan dampak fisik maupun mental kepada kedua calon mempelai bahwa mereka sudah tidak akan berpaling dari keputusan yang telah diambil dan siap untuk menanggung segala bentuk resiko kedepannya.

Berdasarkan wawancara di atas bahwa pada beberapa proses *mappettuada* ada beberapa perkembangan yang jika dilihat dari segi positif dan negatifnya, lebih banyak ke segi positifnya. Perkembangan diatas juga tidak merubah dari pada makna dari *mappettuada*. Sebagaiman di sampaikan oleh Bapak Sakka Sande :

”Tapi secara maknaya masih tetap terjaga cuman mungkin perkembangan zaman, dan pengaruh-pengaruh dari budaya asing dan agama yang membuat ada beberapa perubahan tapi lebih ke perkembangan, contohnya penggunaan busana pas kegiatan masih tetap terjaga seperti lipa sabbe, batik, jas, dan kebaya”.<sup>60</sup>

Jadi dari hasil wawancara diatas peneliti menarik kesimpulan dari teori alkulturasi dan asimilasi. Banyak unsur budaya dari kegiatan *mappettuada* yang telah mengalami perubahan tapi pada maknanya masih tetap, seperti penggunaan protocol dalam pernikahan yang lama kelamaan juga merembes ke pedesaan. Namun, dalam proses akulturasi tidak selalu terjadi pergeseran budaya lokal akibat pengaruh budaya asing. Misalnya, pemakaian busana *lipa sabbe*, batik, jas dan kebaya sebagai busana khas yang dipakai oleh kedua keluarga mempelai dan tamu yang menghadiri kegiatan *mappettuada*. Meskipun pemakaian busana model barat seperti levis sudah tersebar di dalam masyarakat, namun gejala tersebut tidak

---

<sup>60</sup> Sakka Sande, Tokoh Masyarakat Dan Tokoh Adat Kec. Lembang Kab. Pinrang, Wawancara di lakukan Pada 26 September 2023.

menggeser kedudukan busana *lipa sabbe*, batik, jas dan kebaya sebagai busana khas yang digunakan. Pemakaian busana tradisional masih dilakukan para tokoh-tokoh masyarakat di dalam acara kegiatan *mappettuada* di dalam dan luar Rumah. Hal itu disebabkan adanya unsur-unsur budaya asing yang diserap secara selektif dan ada unsur-unsur budaya yang ditolak sehingga proses perubahan kebudayaan melalui akulturasi masih mengandung unsur-unsur budaya lokalnya.

Menanggapi pernyataan di atas, dimana dalam proses pelaksanaan *mappettuada* ada beberapa perkembangan dalam prosesnya, tapi dalam pemaknaanya masih tetap sama. Sebagaimana pernyataan dari puang Bapak Ismail :

“Yang menjadi inti dari kegiatan *mappettuada* yaitu memetuskan perkataan antara kedua belah pihak mempelai, kan artinna *mappettuada* dalam Bahasa bugis “*mappettu*” itu berarti memutuskan sedangkan “*ada*” itu berarti perkataan. Jadi yang ingin di capai dari kegiatan *mappettuada* adalah kesepakatan antara kedua belah pihak atau *mappasi* cocok bahasa atau istilah *mappasirekeng* mulai dari uang belanja, *allo apa marege* diolah, *pira sombana*, *denno raka sapinna*, atau *dennoraka pattido* (mata uang dulu), dan lain sebagainya. Kegiatan terakhir dari *mappettuada* adalaah penutupan dengan *mabbaca* (berdoa) yang akan di pimpin oleh imam masjid setempat atau guru ( pegawai sara). pada kegiatan *mappettuada* ini biasanya di barengi dengan magguguran semacam acara dimana balibola, mangandi, dan masyarakatakan setempat akan datang untuk meramaikan kegiatan *mappettuada*, biasanyaa perempuan bertugas untuk membuat makanan atau kue tradisional, sedangkan untuk laki-lakinya bertugas untuk pergi mengambil kayu bakar”.<sup>61</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya Tradisi lamaran atau *Mappetuada* yang berasal dari kata Bugis “*mappettu*” yang berarti memutuskan dan kata “*ada*” yang berarti perkataan.

<sup>61</sup> Ismail, Imam Masjid Baiturahman Lambalumama Kec. Lembang Kab. Pinrang, Wawancara di lakukan di Kec. Lembang Pada 28 September 2023

Jadi *mappettuada* berarti memutuskan perkataan tentang pernikahan. Tradisi ini akan mempertemukan kedua keluarga dari calon mempelai pria dan mempelai perempuan. Biasanya, keluarga mempelai pria yang akan berkunjung ke kediaman mempelai perempuan. Pada acara tersebut, kedua keluarga akan menggunakan pakaian rapih formal, dan umumnya pada bagian bawahan baik perempuan maupun pria dari kedua keluarga akan menggunakan sarung *lipa'sabbe'*.

Kegiatan *Mappettuada*, kedua keluarga akan membahas terkait mahar pernikahan, tanggal pernikahan, dan keperluan pernikahan lainnya. Selain itu, pada kegiatan *Mappettuada*, keluarga pria juga akan menyerahkan sejumlah uang (uang pannai) kepada pihak keluarga perempuan (keperluan pesta) atau uang belanja. Pada puncak prosesnya, pinangan diresmikan dengan pihak pria mengirimkan hantaran berupa perhiasan untuk pihak perempuan. Ini bermakna pihak perempuan telah diikat dan akan segera menikah. Unikny pada tradisi ini, tamu undangan akan disuguhkan dengan beragam kue tradisional bugis yang disajikan di atas bosara. Sajian hidangan makanan tradisional ini umumnya terasa manis, ini diharapkan bahwa kehidupan nantinya juga terasa manis seperti kue-kue tradisional yang disajikan. Dan untuk laki-laknya akan pergi untuk mengambil kayu bakar untuk di gunakan pada kegiatan selanjutnya.

#### **B. Tinjauan Ajaran Islam Terhadap Tradisi *Mappettuada* Pada Masyarakat Bugis Kabupaten Pinrang Kecamatan Lembang.**

Islam sebagai agama tidak datang kepada komunitas manusia yang hampa budaya. Islam hadir kepada suatu masyarakat yang sudah sarat dengan keyakinan, tradisi, dan praktik-praktik kehidupan sesuai dengan budaya yang membingkainya. Konteks sosiologis yang dihadapi Islam membuktikan bahwa agama yang beresensi wahyu Ilahiyah dengan berbagai ajarannya, tidak dapat dihindarkan dari kondisi sosial yang telah ada dalam masyarakat. Meskipun

dalam perjalanannya, sisi universalitas Islam selalu berdialog dengan fenomena dan realitas budaya di mana Islam itu hadir. Misalya dalam budaya pernikahan adat Bugis, Islam datang dan meluruskan hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan ajaran islam.

Bagi masyarakat Bugis terkhususnya di Kecamatan Lembang Pernikahan merupakan hal yang sakral dalam kehidupan masyarakat, maka tidak jarang sebelum sampai ke tahap ijab kabul banyak tradisi dalam pernikahan yang mesti dilalui oleh pasangan yang ingin menikah. Namun, di samping tradisi yang begitu ketat, masyarakat Bugis tidak mengenyampingkan nilai-nilai agama dalam pernikahannya, bahkan memadukan antara kuatnya adat dan ajaran Islam.

Masyarakat Bugis Kabupaten Pinrang Kecamatan Lembang mayoritas memeluk agama Islam, jadi tak ayal jika dalam setiap dimensi kehidupannya dibarengi dengan nuansa-nuansa keislaman. Pada tradisi pernikahannya juga memiliki maksud dan tujuan tersendiri yang menggabungkan unsur-unsur keislaman dan tradisi lokal yang dipertahankan hingga saat ini. Berikut beberapa pertanyaan yang saya tanyakan pada beberapa narasumber :

1. Bagaimana pandangan bapak mengenai tradisi pernikahan adat bugis yang sampai sekarang masih tetap dijalankan?

“Pandangan saya mengenai adat *mappabotting* (pernikahan) perlu untuk terus di jaga dan dilaksanakan, karena dalam pelaksanaan tradisi *mappabotting* memiliki banyak makna yang terkandung didalam tahapan pelaksanaan atau prosesnya, contohnya kegiatan *mappettuada*, pada pelaksanaannya dilakukan sebuah pertemuan atau musyawarah yang melibatkan beberapa pihak yaitu, pihak dari masing-masing mepelai, kepala kampung (tokoh adat), tokoh masyarakat, pegawai sarah (pengurus masjid), pemerintah desa (kepala desa,RK, dan kepala lingkungan). Didalam pembahasannya yaitu menyepakati semua hal-hal terkait tentang pernikan, sehingga pada saat acara sampai selesai sudah tidak ada masalah yang terjadi, seperti uang panaik atau

persoalan jam yang sering menjadi perdebatan dalam kegiatan *mappettuada*.<sup>62</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas yang disampaikan oleh Bapak Sakka Sande, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya kegiatan *mappettuada* pada proses pelaksanaan pernikahan masyarakat bugis kecamatan Lembang adalah suatu bentuk tradisi yang memiliki banyak makna di dalamnya seperti dengan dilakukannya musyawarah untuk mempertemukan kedua belah pihak mempelai yang di mana pada posesnya di hadiri juga oleh beberapa tokoh masyarakat sebagai saksi untuk membahas dan menyepakati hal-hal terkait tentang pernikahan.

2. Bagaimana pandangan agama islam terhadap kegiatan pelaksanaan tradisi pernikahan adat bugis. Ustadz Sahru S.Pd mengungkapkan :

“Jadi kalau adat, Islam memandang itu boleh di lakukan, hukumnya boleh selama tidak ada hal-hal yang menentang ajaran islam itu sendiri. Kalau dalam bahasanya itu hukumnya mubah, boleh dilakukan dan boleh tidak di lakukan tidak apa-apa yang penting rukun dari pernikahan itu terlaksana contohnya ada mempelai laki-laki, mempelai wanita, ada mahar, kemudian ada wali bagi perempuan, ada yang menikahkan, dan ada saksinya. Perlu juga di ketahui bahwa islam itu tidak mengikut dengan adat atau budaya tetapi adat dan budayalah yang mengikut dengan islam.”

“sebenarnya Islam hadir di tengah adat dan budaya hanya untuk meluruskan. Islam datang meluruskan apa yang semestinya kita lakukan apakah dalam pelaksanaannya sudah betul dengan ajaran islam atukah tidak. jadi apakah itu merubah, tentu saja tidak tetapi hanya meluruskan saja agar apa yang kita lakukan itu sesuai dengan ajaran islam agar tidak mendapatkan dosa.”<sup>63</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dengan kedatangan Islam bukan berarti mengubah total semua tata cara dan seluruh adat kebiasaan di masyarakat Bugis Kabupaten pinrang Kecamatan Lembang dengan menghilangkan adat dan tata cara lama. Melainkan terjadi proses asimilasi

<sup>62</sup> Sakka Sande, Tokoh Masyarakat Dan Tokoh Adat Kec. Lembang Kab. Pinrang, Wawancara di lakukan Pada 26 September 2023.

<sup>63</sup> Sahru S.Pd, Tokoh Agama dan Da'I , Kec. Lembang Kab. Pinrang, Wawancara Di Kecamatan Lembang, 27 september 2023.

budaya, akulturasi budayaan dan negosiasi kebudayaan, di mana antara Islam dan tradisi lokal berpadu. Tradisi lokal dalam bentuk upacara-upacara adat tetap berlangsung namun diberi sentuhan Islam tanpa menghilangkan jejak-jejak kelokalannya. Pemimpin-pemimpin upacara adat, seperti , *sanro*, *Pua imang*, pada beberapa tempat tetap dipertahankan sebagai pemimpin upacara adat. Porsesuaian dan pengaruh ajaran Islam tetap terlihat dalam setiap upacara adat di Kabupaten Pinrang Kecamatan Lembang. Contoh kecil misalnya, sebelum mengawali proses upacara adat tetap dimulai dengan ucapan basmalah.

Islam yang semakin memberi warna dan semakin mengentalkan makna *Mappattuada* dalam alam pikir kebudayaan masyarakat bugis Kabupaten Pinrang Kecamatan Lembang, bukan berarti makna *Mappettuada* sebagai identitas yang khas lokal tradisi perikahan masyarak bugis, khususnya pada prakteknya menjadi terabaikan. Tradisi *Mappettuada* sebagai nilai dan segala konsekuensinya terintegrasi dalam sistem adat (*ade*“) dan praktekprakteknya masih tetap dijalankan sesuai dengan hukum adat, meski pada perkembangan selanjutnya telah mengalami penyesuaian-penyesuaian mengikuti perkembangan zaman. Begitu kentalnya akulturasi Islam dan budaya sehingga ketika kita membahas hal-hal metafisis maka akan sulit dibedakan antara sufistik Islam dengan tradisi lokal. Pada tataran ritual, maka akulturasi itu akan nyata terlihat. Misalnya, ritual pada proses *mappacci* Dalam pelaksanaanya memiliki makna yang filosofis dan simbolis, Seperti *dodo pitu lappi* yang maknaya agar kehidupan kedua mempelai nantinya terarah.

Berikut ini nilai-nilai ajaran islam yang terkandung dalam pembahasan kegiatan *mappettuada*

3. Nilai nilai ajaran islam apa saja yang tedapat dalam tradisi pernikahan pada masyarakatan bugis terkhususnya pada proses *mappettuada* ?

Jika kita melihat daripada prosesnya ada banyak nilai-nilai ajaran Islam yang ada pada kegiatan pernikahan adat bugis terkhususnya pada beberapa proses seperti *mappettuada* dan *mappacci* di mana dalam *mappacci* lebih kepada nilai filosofis dan simboliknya sedangkan *mappettuada* lebih kepada kegiatan musyawaranya. Berikut nilai-nilai ajaran Islam yang terkandung dalam kegiatan proses pernikahan Adat bugis Kecamatan Lembang.

### 1. *Mammanu-manu*

*Mammanu-manu* merupakan prosesi penjajakan yang dilakukan oleh pihak laki-laki. Prosesi perkawinan masyarakat Bugis Kecamatan Lembang terdapat nilai-nilai pendidikan Islam di dalamnya. Seperti pada prosesi *mammanu-manu* yang terdapat nilai syariah. Seperti yang di ungkapkan oleh Bapak Sakka Sande :

“Masyarakat melakukan *mammanu-manu* untuk mengetahui bagaimana keturunan wanita tersebut. Mencari tahu bagaimana sikapnya terhadap keluarganya, tetangganya dan lain-lain. Karna maknanya *mammanu-manu* mencari tahu atau bertanya-tanya kepada orang terdekat wanita yang hendak di lamar. Pada prosesi *mammanu-manu* ini juga dilakukan untuk mencari tahu apakah wanita yang ingin dilamar sudah ada yang meminangnya atau belum. Biasanna yang pertanyaan sering muncu yaitu anak kebarapa itu, kedua bagaimana sifatnya, juga di pertanyakan terkhususnya yang orang tuanya yang pagama yaitu bagaimana agamanya dan lain sebagainya”.<sup>64</sup>

Dari wawancara di atas kita dapat Tarik suatu pengetahuan dimana dalam ajaran Islam kita dianjurkan untuk menikahi wanita karena empat hal. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis sahih Riwayat al-Bukhari: 4700. Nabi Muhammad saw bersabda:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَنْكَحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

<sup>64</sup> Sakka Sande, Tokoh Masyarakat Dan Tokoh Adat Kec. Lembang Kab. Pinrang, Wawancara di lakukan Pada 26 September 2023.

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami (Musaddad) Telah menceritakan kepada kami (Yahya) dari (Ubaidullah) ia berkata; Telah menceritakan kepadaku (Sa'id bin Abu Sa'id) dari (bapaknya) dari (Abu Hurairah) radliallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung."<sup>65</sup>

Berdasarkan pernyataan dan hadis di atas dapat dipahami bahwa hal tersebut memberikan pesan, jangan menikahi seorang wanita karena wajahnya, keturunannya, atau hartanya saja. Namun carilah wanita yang mempunyai ilmu agama yang baik dan menerapkannya dalam kehidupan, karena wanita itu akan menjadi ibu bagi anak-anak anda kelak.

## 2. *Madduta*

Setelah prosesi *mammanu-manu* dilaksanakan, selanjutnya dilakukan prosesi *madduta*. *Madduta* jika diartikan berarti lamaran merupakan prosesi yang bisa digunakan untuk saling mengenal antara kedua belah pihak, sebab dalam pelamaran bisa saja terjadi pembatalan yang disebabkan oleh beberapa faktor. Sebagaimana yang dibahasakan oleh Bapak Sakka Sande :

“Biasanya masalah yang sering terjadi dalam kegiatan pernikahan bugis persoalan uang panainya dan penentuan allona (harinya H) karena beda orang yang menyepakati pertama pada proses *madduta* beda juga orang yang hadir pada kegiatan *mappettuada* jadi sering kali *sisala bahasai* , tapi itu bagusnya kita orang bugis karna masih memegang teguh yang namanya siri sehingga apa yang menjadi masalah dalam pembahasan akan dipikirkan kembali dan diselesaikan”.<sup>66</sup>

Jadi, dari pernyataan wawancara dia atas, dapat di ketahui masyarakat Bugis khususnya di Kecamatan Lembang, ketika telah melakukan prosesi

<sup>65</sup> Imam bukhori, hadis sahih riwayat al-bukhori (ilmu islam) h.4700.

<sup>66</sup> Sakka Sande, Tokoh Masyarakat Dan Tokoh Adat Kec. Lembang Kab. Pinrang, Wawancara di lakukan Pada 26 September 2023.

lamaran dan lamarannya tersebut telah diterima, jarang ada yang membatalkan pernikahannya, sebab dalam Bugis ada yang namanya *siri* , ketika pelamaran telah diterima maka calon mempelai dan orang tuanya akan *masiri* atau malu ketika perkawinan yang telah di rencanakan di batalkan.

Prosesi *madduta* di dalamnya terdapat nilai etika, sebab walaupun status dari calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan sudah dalam lamaran mereka tetap harus menjaga dan membatasi dalam berinteraksi sebab status mereka belum sah, sehingga masih ada etika atau batasan yang harus dijaga oleh kedua calon mempelai. sehingga dalam lamaran ini status calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan tidak membebaskan sepenuhnya, juga tidak menutupi sepenuhnya.

Sehingga dapat dipahami bahwa dalam proses *madduta* merupakan proses di mana terjadinya lamaran dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. dan dalam proses ini terdapat nilai akhlak di mana calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan harus dapat menjaga dan memberikan batasan terhadap dirinya.

### 3. *Mappettuada*

Setelah proses *madduta* dilakukan, proses selanjutnya adalah *Mappettuada*. Proses *mappettuada* biasanya dilakukan disaat waktu yang bersamaan. Pada saat seseorang menyatukan pendapat maka akan memutuskan suatu kesepakatan yang dilakukan dengan cara musyawarah. Selain itu Ustadz Sahru S.Pd mengatakan bahwa:

“Hukum *mappettuada* itu adalah mubah yaitu boleh dilakukan, tidak dilakukan itu tidak apa-apa. Nilai yang terkandung dalam kegiatan *mappettuada* yang mana arti yaitu memutuskan suatu perkara yang sudah pernah dibicarakan sebelumnya pada saat *madduta*. Apa yang di bicarakan pada saat *mappettuada*, di situ semua dibahas mulai dari kapan hari H nya, berapa maharnya, bagaimana sistem *mapparolanya*, baju apa yang di gunakan dan sebagainya. Di situlah semua di bahas bagaimana memutuskan

suatu perkara. Jadi pertanyaan bagaimana islam memandang itu semua?" Kalau mau disamakan *mappetuada* itu sama dengan musyawarah, kalau musyawara apa hukumnya sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Imran Ayat 159, dan juga di jelaskan dalam beberpa hadis tentang musyawara".<sup>67</sup>

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa Agama juga mengajarkan kita untuk senantiasa bermusyawarah dalam mengambil keputusan, sebagaimana di jelaskan dalam QS, Ali-Imran/3:159.

فَمَا رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ لَئِنَّ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ  
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Terjemahnya:

Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal.<sup>68</sup>

Tafsir Jalalain menjelaskan makna dari ayat di atas adalah (Maka berkat) merupakan tambahan (rahmat dari Allah kamu menjadi lemah lembut) hai Muhammad (kepada mereka) sehingga kamu hadapi pelanggaran mereka terhadap perintahmu itu dengan sikap lunak (dan sekiranya kamu bersikap keras) artinya akhlakmu jelek tidak terpuji (dan berhati kasar) hingga kamu mengambil tindakan keras terhadap mereka (tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu, maka maafkanlah mereka) atas kesalahan yang mereka perbuat (dan mintakanlah ampunan bagi mereka) atas kesalahan-kesalahan itu hingga Kuampuni (serta berundinglah dengan mereka) artinya mintalah pendapat atau buah pikiran mereka (mengenai urusan itu) yakni urusan

<sup>67</sup> Sahru S.Pd, Tokoh Agama dan Da'I , Kec. Lembang Kab. Pinrang, Wawancara Di Kecamatan Lembang, 27 september 2023.

<sup>68</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Bandung: Diponegoro, 2010),h. 71.

peperangan dan lain-lain demi mengambil hati mereka, dan agar umat meniru sunah dan jejak langkahmu, maka Rasulullah saw. banyak bermusyawarah dengan mereka. (Kemudian apabila kamu telah berketetapan hati) untuk melaksanakan apa yang kamu kehendaki setelah bermusyawarah itu (maka bertawakallah kepada Allah) artinya percayalah kepada-Nya. (Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal) kepada-Nya.<sup>69</sup>

Ayat dan tafsir di atas memberikan makna bahwa Nabi Muhammad saw memusyawarahkan suatu persoalan bila terjadi problem di tengah kehidupan dengan masyarakat lain. Sebagai manusia melalui percontohan Nabi Muhammad SAW. diminta untuk bermusyawarah. Sebab walaupun telah diberi akal yang jenius, namun kadangkala berhenti pada titik tertentu. Sehingga memerlukan ide-ide dari orang lain,

Meskipun musyawarah memiliki tempat yang istimewa dalam ajaran Islam, sebagai dasar atau fondasi untuk semua aturan dan hukum, namun ia tetap dibatasi oleh hukum syariat. Ajaran Islam tidak membolehkan adanya intervensi manusia dalam hukum syariat yang telah ditetapkan secara jelas, sehingga musyawarah hanyalah wahana untuk menemukan hikmah dan tujuan dari hukum-hukum tersebut. Sedangkan jika ada persoalan yang belum dijelaskan, maka peran musyawarah menjadi penting. Alasannya karena musyawarah sejalan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Tidak diragukan lagi melalui musyawarah ini akan mendapat tujuan yang luhur seperti, kesetaraan antar sesama, menyebarluaskan pengetahuan, menemukan solusi, dan menyelesaikan perkara baik itu dari tatanan agama, pemerintah, maupun adat istiadat.

Sehingga dapat disimpulkan, bahwa dalam prosesi *mappettuada* terdapat nilai akhlak yang dapat dilihat dari perbuatan dan sikap dari keluarga pihak

---

<sup>69</sup> Tafsir Jalalain”, Aplikasi Tafsir Jalalain (21 Oktober 2021).

laki-laki dan pihak perempuan dalam kegiatan musyawarah. Serta dengan di adakan musyawarah dapat menghindari persoalan problem yang akan terjadi kedepannya pada saat pernikahan atau proses selanjutnya setelah *Mappettuada*.

#### 4. *Cemme Passili*

*Cemme Passih* yakni mandi tolak bala agar perlindungan Tuhan senantiasa menyertai. Upacara ini umumnya dilakukan sehari sebelum hari H atau ada juga setelah acarah. Sebagaimana yang di sampaikan oleh Bapak Ismail Selaku imam masjid Baiturahman :

“Ritual ini dilakukan untuk menolak balah serta mensucikan diri, biasanya dalam prosesnya menggunakan alat dan bahan yaitu *kuali besi* , *bunga kalosi (bunga pohon pinang)*, *kaluku lolo dengan angka ganjil*, *kaluku matua yang baru bertunas*, *daun siri*, *daun takka*, *daun bajeng* dan air, baru setelahnya di mandikan oleh tokoh adat”.<sup>70</sup>

Jadi dari wawancara di atas proses *cemme passili* merupakan prosesi yang bertujuan untuk menjaga kebersihan dengan menyucikan diri. Dalam al-Quran telah dijelaskan, sebagaimana Firman Allah QS Al-Baqarah/2:222.

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّهُ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Terjemahnya:

Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, “Itu adalah suatu kotoran.” Maka, jauhilah para istri pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka hingga mereka suci Apabila mereka benar-benar suci, campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri.<sup>71</sup>

<sup>70</sup> Ismail, Imam Masjid Baiturahman Lambalumama Kec. Lembang Kab. Pinrang, Wawancara di lakukan di Kec. Lembang Pada 28 September 2023.

<sup>71</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Bandung: Diponegoro, 2010),h. 35.

Ayat tersebut memberikan penjelasan bahwa Allah menyukai orang yang tobat dari segala kesalahan yang diperbuatnya dan menyukai orang yang menyucikan diri dari kotoran lahiriah dengan mandi atau wudhu.

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa dalam prosesi *Cemme Passili* terdapat nilai syariah di dalamnya, dimana dalam prosesi tersebut dilakukan untuk menjaga kebersihan dari masing-masing calon mempelai sebelum atau sesudah pernikahan dengan tujuan agar segala bentuk kotoran dibersihkan dan dalam ajaran Islam sangat menjunjung tinggi nilai kebersihan dan kesucian, hal tersebut dibuktikan dengan adanya ayat, dan hadis yang menjelaskan perintah menjaga dan senantiasa mensucikan diri.

#### 5. *Mappacci*

*Mappacci* mempunyai arti simbolis yang secara filosofis membersihkan dan mensucikan. Membersihkan yang dimaksudkan kepada hal-hal yang kotor secara fisik. Sedangkan mensucikan di maksudkan kepada hal-hal yang berkenaan dengan jiwa, yakni mensucikan pikiran dan sifat-sifat yang tercela, termasuk mensucikan jiwa dan pikiran terhadap hal-hal yang telah dilakukan selama masa lajang, dengan memusatkan pikiran menuju kepada kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhana Yang Maha Esa. Artian simbolis dan filosofis yang ada pada *mappacci* terdapat pada hal-hal yang ada pada kegiatan *mappacci*. Ustadz Sahru S.Pd mengatakan :

“Dalam pelaksanaan *mappacci* itu ada beberapa hal-hal yang berada di tempat tersebut, misalnya yang pertama ada lilin, apa maknanya lilin setelah kedua mempelai ini melangsungkan pernikahan iya diharapkan memberikan manfaat, memberikan pencerahan yang baik kepada kedua-duanya dan lingkungan di sekitarnya.

Kedua ada beras, maknanya beras di simbolkan seperti rezeki yang banyak datangnya, jadi dengan adanya beras di harapkan setelah kedua mempelai melaksanakan pernikahan rezekinya itu diluaskan ditambahkan oleh Allah swt. dan ini sesuai dengan ajaran islam bahwa pernikahan itu membuka pintu rezeki.

Ketiga, ada sarung tujuh lapis, makna sarung tujuh buah yaitu dari kata tujuh kalau Bahasa bugisnya *mattuju* artinya apa *mattuju-tuju* maksudnya setelah kedua mempelai menikah maka kehidupannya itu terarah tambah taat kepada Allah swt.

Keempat, di atas sarung ada daun pisang, jadi itu pisang tidak akan mati sebelum iya menghasilkan tunas yang baru, Selama pohon pisang ini belum menghasilkan tunas yang baru maka dia tidak akan mati, maknanya setelah kedua mempelai melangsungkan pernikahan diharapkan iya segerah menghasilkan keturunan yang bermanfaat, yang baik, sole soleha, dan sebagaimana pohon pisang semuanya bermanfaat mulai dari batangnya, buah, dan daunnya semuanya bermanfaat.

Kelima, daun panasa atau nangka, kalau dalam bahasa bugis daun nangka artinya *manasa/mamminasa* artinya kedua mempelai setelah melaksanakan pernikahan memiliki harapan yang tinggi setelah berkeluarga yang sakina, mawadda, warahma.

Keenam, daun pacci, maknanya *mapepacing* artinya yaitu ketikah dilangsungkan adat *mappacci* inikedua mempelai di berikan doa restu oleh kedua orang tuanya dan kerabat-kerabatnya supaya setelah menikah menjadi keluarga yang sakina mawadda warahma dan jiwa raganya semua bersih<sup>72</sup>.

Jadi dari hasil wawancara di atas proses *mappacci* merupakan rangkaian acara menjelang pelaksanaan akad nikah atau setelah akad nikah, yang pada dasarnya bermakna doa, bagi calon mempelai, orang tua dan semua yang hadir dalam acara tersebut, khususnya yang mengoleskan *pacci* pada kedua telapak tangan calon mempelai akan mengukir garis kebahagiaan. dalam prosesi *mapacci* kedua tangan menjulur ke depan dan menghadap ke atas yang memiliki makna simbolis sebagai suatu kegiatan berdoa meminta petunjuk kepada Allah swt. Selain itu mempunyai pula makna simbolis sebagai kesiapan untuk menerima tugas dan tanggung jawab dalam megarungi bahtera kehidupan berumah tangga.

---

<sup>72</sup> Sahru S.Pd, Tokoh Agama dan Da'I, Kec. Lembang Kab. Pinrang, Wawancara Di Kecamatan Lembang, 27 september 2023.

## 6. *Mappaenre Botting*

Setelah prosesi *mappacci* selesai, keesokan harinya dilakukanlah prosesi selanjutnya yaitu prosesi *mappaenre botting*. Ustadz Sahru S.Pd mengatakan bahwa:

“Prosesi dimana pengantin laki-laki diantar oleh keluarga, beserta kerabatnya ke rumah mempelai perempuan. Dalam prosesi ini keluarga maupun kerabat dari pihak laki-laki akan bertemu dengan keluarga atau kerabat dari mempelai perempuan sehingga terjadilah silaturahmi”.<sup>73</sup>

Jadi hasil wawancara di atas dengan adanya *mappaenre botting* maka disitu juga terjadi silaturahmi antara kedua belah pihak mempelai. Silaturahmi adalah menyambung kasih sayang atau kekerabatan yang menghendaki kebaikan. Terkait dengan silaturahmi Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ): " مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَأَنْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ "

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra. Ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: “Barang siapa yang suka dilapangkan rizkinya, dan dipanjangkan umurnya, hendaklah (rajin) menyambung silaturahmi.” (HR. Bukhari)<sup>74</sup>

Hadis di atas dapat dipahami orang yang senantiasa bersilaturahmi akan dipanjangkan usianya dalam arti akan di kenang selalu. Dengan bersilaturahmi dapat memperbanyak teman dan relasi. Relasi merupakan salah satu faktor penunjang kesuksesan seseorang dalam berusaha. Selain itu silaturahmi juga berarti meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Hal tersebut karena telah melaksanakan perintahnya dengan menghubungkan silaturahmi. Sehingga dapat dipahami, bahwa dalam prosesi *mappaenre botting* terdapat nilai

<sup>73</sup> Sahru S.Pd, Tokoh Agama dan Da’I , Kec. Lembang Kab. Pinrang, Wawancara Di Kecamatan Lembang, 27 september 2023.

<sup>74</sup> Imam Bukhari, Shahih Adabul Mufrad, (Yogyakarta: Pustaka Ash-Shahihah, 2010), h. 30.

silaturahmi yang terbangun di dalamnya. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya interaksi antara satu sama lain dalam prosesi *mappae nre botting*.

### 7. *Mappasikarawa*

Prosesi *mappasikarawa* merupakan prosesi yang dilakukan oleh kedua mempelai setelah akad nikah. Dalam prosesi ini terdapat nilai akhlak sebagaimana yang diungkapkan oleh Ustadz Sahru S.Pd:

“Di Prosesi inilah mempelai laki-laki melakukan sentuhan pertama kepada mempelai perempuan yang sudah sah menjadi istrinya, sebab telah dilakukannya prosesi akad nikah atau pengucapan ijab qabul”.

Dari wawancara di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Ajaran Islam melarang larangan menyentuh wanita yang bukan mahram telah di jelaskan oleh Hadits Ma’qil bin Yasar. Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

لَأَنْ يُطَعْنَ فِي رَأْسِ رَجُلٍ بِمَخِيطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ

Artinya:

“ditasuknya kepala seseorang dengan pasak dari besi, sungguh lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya. (HR. ath-Thabrani dalam al-Mu’jam al-Kabir 20: 212)<sup>75</sup>

Hadis tersebut mengandung penegasan larangan yang berisi ancaman bagi seorang laki-laki menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Demikian juga sebaliknya, seorang wanita tidak boleh menyentuh lelaki yang bukan mahramnya. Sebab dalam Islam sentuhan terhadap lawan jenis tidak dihalalkan. Pernyataan dan hadis di atas memberikan pemahaman bahwa dalam prosesi *mappasikarawa* ini, merupakan prosesi yang terdapat nilai akhlak di dalamnya dan prosesi ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Sebab dalam Islam larangan laki-laki menyentuh wanita yang bukan

<sup>75</sup>Imam ath-Thabrâni, dalam al-Mu’jam al-Kabir (ar-Rûyânî dalam Musnadnya II/227) No 20: 212.

mahramnya, sedangkan dalam prosesi ini laki-laki dan perempuan telah sah, karena telah dilakukan prosesi akad nikah sebelumnya

#### 8. *Mapparolah*

Setelah prosesi *mappasikarawa* dilakukan, selanjutnya mempelai laki-laki dan perempuan dipersilahkan duduk di pelaminan, setelah beberapa jam kemudian mempelai laki-laki dan perempuan melanjutkan prosesi selanjutnya yaitu prosesi *marola*. Adapun Ustadz Sahru S.Pd mengatakan bahwa:

“Prosesi *mapparola* merupakan suatu prosesi dimana rombongan keluarga mempelai laki-laki mengantar mempelai ke rumah atau pesta dari mempelai perempuan begitupun sebaliknya. Biasanya pada prosesi inilah sebenarnya keluarga besar baru saling mengetahui karena baru bertemu, dimana pihak perempuan akan menyambut tamu dari rombongan pihak laki-laki sehingga kekerabatan dapat terjalin kembali”.<sup>76</sup>

Jadi dari hasil wawancara di atas dapat diketahui prosesi *mapparolah* dilakukan oleh kedua mempelai yang diantar oleh rombongan pihak perempuan, ini merupakan prosesi yang dilakukan oleh pihak perempuan sebagai umpan balik dari kunjungan yang dilakukan keluarga pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Dalam prosesi *mapparolah* mempelai perempuan akan diperkenalkan atau dipertemukan kepada orang tua mempelai laki-laki beserta keluarganya dengan harapan dapat diterima dengan baik dan silaturahmi antara kedua keluarga dapat terjalin dengan baik.

Dalam prosesi *mapparolah* akan terjadi interaksi antara keluarga, yang sebelumnya pernah terputus atau memang belum saling mengenal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam prosesi *mapparolah* ini terdapat nilai Ajaran Islam yaitu nilai akhlak, dimana bertemunya antar keluarga yang sebelumnya belum mengenal antara satu sama lain, maupun keluarga yang sebelumnya tidak diketahui sehingga terjadinya silaturahmi antar keluarga.

---

<sup>76</sup> Sahru S.Pd, Tokoh Agama dan Da'I, Kec. Lembang Kab. Pinrang, Wawancara Di Kecamatan Lembang, 27 september 2023.

## BAB V PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan yang telah diuraikan dalam skripsi ini yang membahas tentang Tradisi *Mappettuada* Masyarakat Bugis Kabupaten Pinrang Kecamatan Lembang (Tinjauan Ajaran Islam) dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat suku Bugis di Kecamatan Lembang dalam tradisi perkawinannya menempatkan symbol-simbol adat sebagai instrumen budaya yang memiliki nuansa nilai-nilai Ajarana Islam dalam tradisinya.

#### 1. Proses pelaksanaan tradisi *Mappettuada*

Tradisi-tradisi yang dijalankan masyarakat Bugis dalam kegiatan pernikahan didasari oleh konsep adat yang masih dipegang teguh, yaitu konsep “*ade*” (adat) dan mengedepankan nilai-nilai agama dan tradisi lokal yang masih dijalankan hingga saat ini. Berikut proses kegiatan *mappettuada* yaitu menyambut keluarga mempelai laki-laki, pembukaan kegiatan oleh MC, pembacaan ayat suci Al-Qur’an, penyampain maksud dan tujuan oleh keluarga mempelai laki-laki, penyampaian dari keluarga mempelai perempuan, perundingan dan kesepakatan yaitu kegiatan menyepakati pelamaran secara resmi yang berkaitan dengan hal-hal pernikahan adat bugis yaitu mahar, penentuan hari, uang belanja atau uang panai, pemasangan cincin penyerahan *pakkindo* dan sebagainya, Penyerahan seserahan, pemasangan cincin, dan pembacaan doa.

#### 2. Nilai-nilai ajaran islam yang terkandung dalam kegiatann *Mappettuada*

Jika kita melihat prosesnya *mappettuada* ada banyak nilai-nilai ajaran Islam yang ada pada kegiatan pernikahan adat bugis terkhususnya pada beberapa proses seperti *mappettuada*. Dengan masuk Ajaran Islam, semakin memberi warna dan semakin mengentalkan makna *Mappattuada* dalam Adat

Istiadat kebudayaan masyarakat bugis Kabupaten Pinrang Kecamatan Lembang, bukan berarti makna *Mappettuada* sebagai identitas yang khas lokal tradisi pernikahan masyarakat bugis, khususnya pada prakteknya menjadi terabaikan. Tradisi *Mappettuada* sebagai nilai dan segala konsekuensinya terintegrasi dalam sistem adat (*ade*“) dan praktekprakteknya masih tetap dijalankan sesuai dengan hukum adat, meski pada perkembangan selanjutnya telah mengalami penyesuaian-penyesuaian mengikuti perkembangan zaman.

### **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan maka penulis menyarankan beberapa hal yaitu:

1. Sebagai Masyarakat Bugis Kabupaten Pinrang Kecamatan Lembang agar tidak hanya mempertahankan adat istiadat, tapi juga memahami maksud didalamnya, karena jangan sampai tanpa pemahaman tentang adat yang benar semakin hari maksud dari adat istiadat itu semakin melenceng dari makna awalnya.
2. Masyarakat juga perlu tetap mempertahankan adat-istiadat mereka akan tetapi dengan tidak melanggar norma-norma agama, dalam ajaran Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al-Karim*
- Abdullah, Abdul Gani. *Pengantar Kompilasi hukum Islam dalam tata hukum Indonesia*. Gema Insani, 1994.
- Al-Jurjani, al-Syarif Ali bin. "*Muhammad. Kitab al-Ta'rifat*". Bairul: Maktabah Lubnan, 1990.
- Amin, D. *Islam dan kebudayaan Jawa*. Yogyakarta: Gama Media, 2000.
- Anonime, *Ensiklopedi Islam*, Vol.1. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999.
- Aziz, A., & Hawwas, A. W. S. "*Fiqh Munakahat*". Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Az-Zuhaily, W. "*al-Fiqih wa Adilatuhu*". Damaskus: Darul Fikri, 2007.
- Baedhawi, M. "*Agama dan Kearifan Lokal dalam Tantangan Global*". Kearifan Lokal Kosmologi Kejawaen: Studi Post Kolonial Pandangan Kosmologi Romo Yoso dan Implikasinya Bagi Warga Tutup Ngisor Magelang, 2008.
- Bawarni, Susi Dwi, and Arin Mariani. "*Potret Keluarga Sakinah*". Surabaya: Media Idaman Press, 2000.
- Bugin, Burhan. "*Penelitian Kualitatif, Cet. I*". Jakarta: Kencana, 2020.
- Buhori, Buhori. "*Islam Dan Tradisi Lokal Di Nusantara (Telaah Kritis Terhadap Tradisi Pelet Betteng Pada Masyarakat Madura Dalam Perspektif Hukum Islam)*". Al-Maslahah Jurnal Ilmu Syariah 13.2, 2017.
- Damami, Mohammad. "*Makna agama dalam masyarakat Jawa*". Lesfi, 2002.
- Dewantara, Ki Hajar. "*Kebudayaan*". Yogyakarta : Penerbit Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa, 1994.
- Dewi Sadiyah, Dewi. "*Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*". UIN Sunan Gunung Jati, 2015.
- Djamas, Djusmaini. "*Alat dan teknik Pengumpulan Data Serta Analisa Data*". Universitas Negeri Padang, 1999.
- Sugeng Pujileksono,. "*Pengantar Antropologi*". Malang : Intrans Publishing, 2016.
- Daniel Rusyad, Ilmu Dakwah: Suatu Pengantar (Bandung: El Baraqi, 2020).
- Effendi, H. Satria, and M. Zein. "*Ushul fiqh*". Jakarta: kencana, 2005.
- Floweriah, Perfect Dreamy Wedding, ( Jakarta: Gema Insani, 2015).
- Falahuddin, Abid. "*Tafsir Surah As-Saff ayat 2-3: Celaan Bagi Orang yang Perkataannya Tidak Sesuai dengan Tindakannya*". Tafsiral Quran, 2021.
- Gunawan, Imam. "*Metode Penelitian Kualitatif: teori dan praktik*". Bumi Aksara, 2022.

- Hakim, Moh Nur. *"Islam Tradisional Dan Reformasi Pragmatisme agama dalam pemikiran hasan hanafi"*. Malang: Bayu Media Publishing, 2003.
- Hardani dkk, *"Metode Penelitian Kualitatif dan Kauntitatif"*. Yogyakarta: CV.Pustaka Ilmu, 2020.
- Ibn Hajar Al-Asqolani, Bulughul Maram. *"terjemah Izzudin Karimi"*. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2014.
- Ismail, Imam Masjid Baiturahman Lambalumama Kec. Lembang Kab. Pinrang, Wawancara di lakukan di Kec. Lembang Pada 28 September 2023.
- Imam Bukhari, Shahih Adabul Mufrad, (Yogyakarta: Pustaka Ash-Shahihah, 2010).
- Koentjaraningrat. *"Sejarah Kebudayaan Indonesia"*. Yogyakarta, Gama Media, 2000.
- Laksono, P. M. *"Tradisi dalam struktur masyarakat Jawa: kerajaan dan pedesaan: alih-ubah model berpikir Jawa"*. Kepel Press, 2009.
- Lamallongeng, A. R. *"Dinamika perkawinan adat dalam masyarakat Bugis Bone"*. Kabupaten Bone: Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kabupaten Bone, 2007.
- Latif, S. *"Fikih Perkawinan Bugis Tellumpocoe"*. Jakarta: Gaung Persada, 2016.
- Machmud, M. *"Tuntunan Penulisan Tugas Akhir Berdasarkan Prinsip Dasar Penelitian Ilmiah"*. Research Report, 2016.
- Mardani, M. *"Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional"*. Jurnal Hukum & Pembangunan, 38(2), 2008.
- Menzies, Allan. *"Sejarah Agama Agama"*. Yogyakarta: Forum, 2014.
- Milles, M. B., & Huberman, A. M. *"Analisis data kualitatif: buku sumber tentang metode-metode baru"*. Jakarta: UIP, 1992.
- Muchtar, Rusdi. *"Teknik Penulisan Ilmiah (Bidang IPS): Modul Diklat Fungsional Penulis Tingkat Pertama"*. Cibinong: Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Penulis Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2007.
- Nasional, I. D. P. *"Kamus Besar Bahasa Indonesia"*. Pusat Bahasa, 2008.
- Noor, J. *"Metodologi Penelitian: Skripsi, Disertasi, dan Karya Ilmiah"*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2011.
- Nurhayati, N. *"Memahami Konsep Syariah, Fikih, Hukum Dan Ushul Fikih"*. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2(2), 2018.
- Racmah, A. *"Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan"*. Makassar: Pustaka Daerah Sulawesi Selatan, 2006.
- Risma, R. *"Analisis Pola Komunikasi pada Tradisi Mappettuada di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang"*. Doctoral dissertation, IAIN Parepare, 2020.
- Salim, Peter, and Yenny Salim. *"Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer"*. Jakarta: Modern English Pers Ketiga, 2002.

- Sardjuningsih, S. *“Teori agama: Dari hulu hingga hilir”*. IAIN Kediri, 2013.
- Satori, D. A. & Komariah, A. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: alfabeta, 22, 2009.
- Selatan, D. K. *“Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan”*. Makassar, 2006.
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. *“Dasar metodologi penelitian”*. literasi media publishing, 2015.
- Soekanto, S. *“Kamus Sosiologi”*. Jakarta, 1983.
- Subadi, T. *“Metode penelitian kualitatif”*. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2006.
- Sudarman Damin. *“Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, Dan Humsniora”*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Supardin, S. *“Produk Pemikiran Hukum Islam di Indonesia”*. Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, 4(2), 2017.
- Syahrum, Syahrum, and Salim Salim. *“Metodologi Penelitian Kuantitatif”*. UIN Sumatera utara, 2014.
- Syam, N. *“Madzhab-madzhab antropologi”*. LKIS PELANGI AKSARA, 2007.
- Syandri, S., Bakry, K., & Al Farisi, S. *“Adat Mappasikarawa pada Perkawinan Masyarakat Bugis Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Kaballangan Kabupaten Pinrang)”*. BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam, 1(4), 2020.
- Syarifuddin, A. *“Ushul Fiqh, (Jilid II, cet. ke-4)”*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Sakka Sande, Tokoh Masyarakat Dan Tokoh Adat Kec. Lembang Kab. Pinrang, Wawancara di lakukan Pada 26 September 2023.
- Sahru S.Pd, Tokoh Agama dan Da’I , Kec. Lembang Kab. Pinrang, Wawancara Di Kecamatan Lembang, 27 september 2023.
- Tafsir Jalalain”, Aplikasi Tafsir Jalalain (21 Oktober 2021).
- Wahidah, N. *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Appakaramula (Studi Kasus di Lingkungan Tana-Tana Kel. Canrego Kec. Pol-Sel Kabupaten Takalar)”*. Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2008.
- Zubair, Muhammad Kamal, dkk. *“Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi”*. IAIN Parepare, 2020.

# LAMPIRAN-LAMPIRAN




	<b>KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA</b> <b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE</b> <b>FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH</b> <b>Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307</b>
	<b>PEDOMAN WAWANCARA</b>
Nama Mahasiswa	: Muh. Budiman
NIM	: 19.3300.054
Fakultas	: Ushuluddin Adab dan Dakwa
Program Studi	: Manajemen Dakwah
Judul Penelitian	: Tradisi <i>Mapeettuada</i> Pada Masyarakat Bugis Di Kabupaten Pinrang Kecamatan Lembang (Tinjaun Ajaran Islam)

### PEDOMAN WAWANCARA

#### **Wawancara dengan Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Pegawai sarah (pengurus Masjid), Dan Da'I (Pendakwah)**

1. Bagaimana proses pelaksanaan kegiatan tradisi pernikahan terkhususnya dalam tahapan kegiatan *Mappettuada*?
2. Apa yang menjadi inti dari kegiatan pelaksanaan tradisi *Mappettuada*?
3. Apakah dalam Tradisi *Mappettuada* terdapat makna tersendiri bagi masyarakat Bugis Kabupaten Pinrang Kecamatan Lembang?

4. Apa saja peralatan atau perlengkapan yang di butuhkan dalam proses kegiatan tradisi *Mappettuada*?
5. Apakah dalam tradisi *Mappettuada* terdapat perubahan atau perkembangan dari proses atau pemaknaanya?
6. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap kegiatan *Mappettuada* yang sampai sekarang ini masih tetap di jalankan?
7. Bagaimana pandangan agama islam terhadap kegiatan pelaksanaan tradisi *Mappettuada*?
8. Nilai-nilai ajaran islam apa saja yang terdapat dalam tradisi *Mappettuada* Tradis pernikahan adat Bugis terkhususnya pada proses kegiatan *Mappettuada*?
9. Apakah dengan masuknya agama islam pada masyarakat Bugis Kabupaten pinrang Kecamatan Lembang, merubah budayah dan tradisi local masyarakatnya?





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE  
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH**

Jalan Aml Baki No. 8 Soreang, Kota Parepare 91131 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100 website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B-1104 /In.39/FUAD.03/PP.00.9/10/2023

11 Oktober 2023

Lamp :-

Hal : Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.

Kepala Daerah Kabupaten Pinrang

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pinrang

Di-

Tempat

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Yang bertandatangan dibawah ini Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare menerangkan bahwa:

Nama	: MUH. BUDIMAN
Tempat/Tgl. Lahir	: Cappalete, 11 Juni 2001
NIM	: 19.3300.054
Semester	: IX (Sembilan)
Alamat	: Cappalete Kel. Tadokkong Kec. Lembang Kab. Pinrang

Bermaksud melaksanakan penelitian dalam rangka penyelesaian Skripsi sebagai salah satu Syarat untuk memperoleh gelar Sarjana. Adapun judul Skripsi :

**ANALISIS AJARAN ISLAM TERHADAP TRADISI MAPPETTUADA PADA MASYARAKAT BUGIS DI KABUPATEN PINRANG**

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya mahasiswa yang bersangkutan dapat diberikan izin dan dukungan untuk melaksanakan penelitian di Wilayah Kab. Pinrang terhitung mulai bulan Oktober 2023 s/d November 2023.

Demikian harapan kami atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

*Wassalamu Alaikum Wr. Wb*

Dekan,

Dr. A. Nur Adam, M.Hum.  
NIP. 19641231 199203 1 045

**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**  
 Nomor : 50100661/PENELITIAN/DPMP/TSP/10/2023

Tentang  
**REKOMENDASI PENELITIAN**

**Memandang** : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 19 10 2023 atas nama MUH BUDIMAN, dianggap telah memenuhi syarat syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.

**Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959.  
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002,  
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007,  
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009,  
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014,  
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014,  
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014,  
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016, dan  
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019

**Memperhatikan** : 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 1276/R/T.Teknis/DPMP/TSP/10/2023. Tanggal : 20 10 2023  
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0662/BAP/PENELITIAN/DPMP/TSP/10/2023. Tanggal : 20 10 2023

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

**KESATU** : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

1. Nama Lembaga	: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
2. Alamat Lembaga	: JL. AMAL BAKTI NO. 8 SOREANG PAREPARE
3. Nama Peneliti	: MUH. BUDIMAN
4. Judul Penelitian	: ANALISIS AJARAN ISLAM TERHADAP TRADISI MAPPETTUADA PADA MASYARAKAT BUGIS DI KABUPATEN PINRANG
5. Jangka waktu Penelitian	: 1 Bulan
6. Sasaran/target Penelitian	: TOKOH MASYARAKAT, KUA, IMAM, USTADZ ATAU DAI
7. Lokasi Penelitian	: Kecamatan Lembang

**KEDUA** : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 20-04-2024

**KETIGA** : Peneliti wajib mematuhi dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 20 Oktober 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
**ANDI MIRANI, AP., M.Si**  
 NIP. 197406031993112001  
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

**Biaya : Rp 0,-**






Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSN e-SK

**DPMP/TSP**



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG  
KECAMATAN LEMBANG  
KELURAHAN TADOKKONG**

Jalan Poros Pinrang Polman No. 47 Tuppu Kode Pos 91254

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: 973/687/KT-LB/XII/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Lurah Tadokkong Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang menerangkan bahwa:

Nama : MUH. BUDIMAN

Tempat/Tanggal Lahir : Cappalete, 11 Juni 2001

Jenis Kelamin : Laki-Laki/Perempuan

Pekerjaan/ Prog.Study : Mahasiswa / Manajemen Dakwa

NIM : 19.3300.054

Telepon : 082192319501

Alamat : Cappalete RT: 00 / RW: 00 Lingkungan Buttu Sappa Kelurahan Tadokkong Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang

Yang tersebut diatas benar telah melakukan penelitian di wilayah kelurahan tadokkong kecamatan lembang, dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul " Tradisi Mappettuada pada Masyarakat Bugis Kabupaten Pinrang Kecamatan Lembang (Tinjauan Ajaran Islam)"

Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagai bahan selanjutnya.

Tuppu, 11 Desember 2023

LURAH TADOKKONG



**KADANG, S.I.P**

Pangkat : Penata TK.1

Nip : 19840101 201101 1 013

**SURAT PERNYATAAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sahrus Pd  
Pekerjaan : Guru  
Alamat : Perumahan Mawham Alam Raya 1

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Muh. Budiman  
Nim : 19.3300.054  
Fakultas/jurusan : Ushuluddin Adab dan Dakwah/Manajemen Dakwah

Benar telah melakukan wawancara dan mengambil data dalam rangka penyusunan skripsi berjudul "Tradisi Mappetuada pada Masyarakat Bugis Kabupaten Pinrang Kecamatan Lembang (Tinjauan Ajaran Islam)" dan saya dengan rela dan sanggup untuk menjadi informan dalam penelitian ini. Apa yang saya sampaikan dalam wawancara ini merupakan fakta yang sebenar-benarnya.

Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lembang, 11 Oktober 2023  
  
Yang diwawancarai

PAREPARE  
PAREPARE

Dokumen ini telah didaftarkan secara sistemik menggunakan perangkat elektronik yang diterbitkan oleh

**SURAT PERNYATAAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SAKKA SANDI  
Pekerjaan : PETANI (Tokoh Masyarakat)  
Alamat : SALISAPE

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Muh. Budiman  
Nim : 19.3300.054

Fakultas/jurusan : Usbuluddin Adab dan Dakwah/Manajemen Dakwah

Benar telah melakukan wawancara dan mengambil data dalam rangka penyusunan skripsi berjudul "Tradisi Mappetuada pada Masyarakat Bugis Kabupaten Pinrang Kecamatan Lembang (Tinjauan Ajaran Islam)" dan saya dengan rela dan sanggup untuk menjadi informan dalam penelitian ini. Apa yang saya sampaikan dalam wawancara ini merupakan fakta yang sebenar-benarnya.

Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lembang, 30 Oktober 2023



Yang diwawancarai

**PALEPARE**

**SURAT PERNYATAAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Ismail*  
Pekerjaan : *Iman*  
Alamat : *16 Lumbana*

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Muh. Budiman  
Nim : 19.3300.054  
Fakultas/jurusan : Ushuluddin Adab dan Dakwah/Manajemen Dakwah

Benar telah melakukan wawancara dan mengambil data dalam rangka penyusunan skripsi berjudul "Tradisi Mappetuada pada Masyarakat Bugis Kabupaten Pinrang Kecamatan Lembang (Tinjauan Ajaran Islam)" dan saya dengan rela dan sanggup untuk menjadi informan dalam penelitian ini. Apa yang saya sampaikan dalam wawancara ini merupakan fakta yang sebenar-benarnya.

Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lembang, 29 Oktober 2023

*Ismail*  
Yang diwawancarai

## DOKUMENTASI

Wawancara dengan Ustad Sahrul (DAI Lembang)



Wawancara dengan Bapak Sakka (Tokoh masyarakat dan Tokoh Adat)



Wawancara dengan Bapak Ismail (Imam Masjid Baiturrahman Lambalumama)



Dokumentasi Prosesi Mappetuada



### BIODATA PENULIS



**Muh. Budiman.** Adalah nama penulis skripsi ini, penulis lahir dari orang tua Bahar dan Baha sebagai anak ketiga dari 4 bersaudara, penulis lahir di Kelurahan Tadokkong Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang pada tanggal 11 Juni 2001, beragama Islam. Penulis menempuh pendidikan di, Sekolah Dasar Negeri (SDN) 225 Lembang pada tahun 2007-2013, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Lembang pada tahun 2013-2016, Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 8 Pinrang pada tahun 2016-2019. Pada tahun 2019 penulis, melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi Islam yakni Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN).

Penulis juga sempat mengikuti beberapa organisasi kampus yaitu, LDM Al Madani IAIN Parepare, yang berfokus pada Pembelajaran Dakwah, menjadi Wakil ketua HMPS Manajemen Dakwah (2020-2021), dan pengurus SEMA FUAd (2021-2022) dan Pengurus SEMA-I IAIN parepare (2022-2023). Berkat dukungan, motivasi serta doa dari orang tua, saudara, kerabat, dan teman-teman dekat penulis telah berhasil menyelesaikan tugas akhir ini yaitu skripsi. Semoga penulisan skripsi ini mampu memberikan kontribusi di dunia pendidikan.

Akhir kata, penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, atas terselesaikannya skripsi yang berjudul, “**Tradisi Mappettuada pada Masyarakat Bugis di Kabupaten Pinrang Kecamatan Lembang (Tinjauan Ajaran Islam)**”.